

**STUDI PENGUMUMAN
LEMBAGA FALAKIYAH PBNU
NO.049/LF-PBNU/XI/2022 TENTANG
AWAL BULAN JUMADAL ULA 1444 H
DALAM PERSPEKTIF NEO-MABIMS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

LAFIFATUR ROHMANIYYAH

NIM: 1702046047

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

Ahmad Munif, M.S.I.

Kampus 3 UIN Walisongo Semarang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Tambakaji,
Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Lafifatur Rohmaniyyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UTN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum W.r. W.b.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Lafifatur Rohmaniyyah

NIM : 1702046047

Jurusan : Ilmu Falak

Judul : Studi Pengumuman Lembaga Falakiyah PBNU
No.049/LF-PBNU/XI/2022 Tentang Awal Bulan
Jumadal Ula 1444 H dalam Perspektif Neo-
MABIMS

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan.

Demikian, harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum W.r. W.b.

Semarang, 24 Mei 2024
Pembimbing



Ahmad Munif, M.S.I.

NIP. 198603062015031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Lafifatur Rohmaniyyah
NIM : 1702046047
Judul : "Studi Pengumuman Lembaga Falakiah PBNU NO.049/LF-
PBNU/XI/2022 Tentang Awal Bulan Jumadal Ula 1444 H
dalam Perspektif Neo-MABIMS"

telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal:

20 Juni 2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 20 Juni 2024

Ketua Sidang/Penguji

Ismail Marzuki M.A.Hk.
NIP. 198308092015031002

Penguji Utama I

Aang Asari M.H.
NIP. 199303142019031016

Sekretaris Sidang/Penguji

Ahmad Munif M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Penguji Utama II

Muhammad Abdur Rosyid Albana M.H.
NIP. 198310242019031005



Pembimbing

Ahmad Munif M.S.I.
NIP. 198603062015031006

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

*“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya.
Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu
mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). (QS. 2
[Yunus]: 5*

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada:

Kedua orang tua: Alm. Imam Hazairin dan Almh. Sholechah.
Setelah Allah dan Rasulullah ﷺ, dua bintang inilah yang paling bersinar dalam kehidupan penulis. Keduanya paling berjasa, selalu mencurahkan kasih sayang dalam doa, usaha dan segala yang mereka bisa.

Para guru –*rahimahullah*, keluarga, sahabat, teman, serta orang-orang baik yang hadir dan membersamai penulis. Atas keberadaan mereka yang memberikan banyak kebaikan, terlebih memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bagi diri sendiri, sebagai apresiasi atas usaha, do'a, kesabaran serta ikhlasan dalam menjalani salah satu proses dalam kehidupan.

Terakhir, untuk siapa saja yang dapat mengambil manfaat dari karya ini.

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Mei 2024

Deklarator,



Lafifatur Rohmaniyyah

NIM. 1702046047

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b//U/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Kata Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1	ﺀ	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ﺏ	<i>Ba</i>	B	Be
3	ﺕ	<i>Ta</i>	T	Te
4	ﺓ	<i>Sa</i>	ﺓ	Es (dengan titik diatas)
5	ﺝ	<i>Ja</i>	J	Je
6	ﻩ	<i>Ha</i>	ﻩ	Ha (dengan titik diatas)
7	ﻙ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
8	ﺩ	<i>Da</i>	D	De
9	ﺯ	<i>Za</i>	Ž	Zet (dengan titik diatas)
10	ﺭ	<i>Ra</i>	R	Er
11	ﺰ	<i>Zai</i>	Z	Zet

12	س	<i>Sin</i>	S	Es
13	ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
14	ص	<i>Sad</i>		Es (dengan titik di bawah)
15	ذ	<i>Dad</i>		De (dengan titik di bawah)
16	ط	<i>Ta</i>		Te (dengan titik di bawah)
17	ظ	<i>Za</i>		Zet (dengan titik di bawah)
18	ع	<i>‘Ain</i>		apostrof terbalik
19	غ	<i>Gain</i>	G	Ge
20	ف	<i>Fa</i>	F	Ef
21	ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
22	ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
23	ل	<i>Lam</i>	L	El
24	م	<i>Mim</i>	M	Em
25	ن	<i>Nun</i>	N	En
26	و	<i>Wau</i>	W	We
27	ه	<i>Ha</i>	H	Ha
28	ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
29	ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
'ﺍ	Fath{ah	a	a
'ﻯ	Kasrah	i	i
'ﻮ	D{ammah	u	u

Contoh :

- ﻓﺎﺗﺎﺍ ditulis fata a
- ﺍﻟﯩﻤﯘﻥ ditulis 'alimun
- ﻛﯘﺗﯘﺏ ditulis kutub

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ﺯ ﺍﻳﺎ	Fath}ah dan ya	ai	a dan i
ﺯ ﺍﻭﺍﭘ	Fath}ah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- ﺍﻳﻨﺎ ditulis aina
- ﺍﻭﻻﺍﺓ ditulis aula

3. Vokal Panjang/ maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ﺍﺍ ﺍﺍﺍ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ﺍﺍﺍ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ﺍﺍﺍﺍ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- ﺑﺎﺍ dituli bā 'a,
- ﺍﻟﯩﻤﯘﻥ ditulis 'alī mun,
- ﺍﻟﯘﻟﯘﻡ ditulis 'ulūmun

C. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ﺀ) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘).

Contoh : ايمان = īmān

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- ﻧﺰﺯﻻ ditulis nazzala
- ﺍﻟﺒﯩﺮﺭ ditulis al-birr

E. *Lafzul Jalalah*

lafzul jalalah (kata ﺍﻟﻠﻪ) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa *hamzah*.

Contoh : ﺍﻟﻠﻪ ditulis ‘Abdullah

F. *Kata Sandang “al-”*

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

G. *Ta marbutah (ﺓ)*

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya : ﺍﻟﺒﺎﻗﺮﺍﺭﻩh ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis t.

Contoh : ﺯﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻝh ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

H. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'a>n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (PUEBI).

ABSTRAK

Istikmal bulan Rabi'ul Akhir 1444 H posisi hilal berdasarkan hisab telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU) yang identik dengan kriteria Neo-MABIMS (tinggi hilal 3 derajat, sudut elongasi 6,4 derajat). Berada pada ketinggian 3°18' - 4°09' dengan elongasi berkisar 5°15' - 6°48', akan tetapi tidak seorang pun perukyah di Indonesia yang berhasil melihat hilal. Kemudian oleh Lembaga Falakiah PBNU ditetapkan istikmal sebagaimana dituangkan dalam Pengumuman Lembaga Falakiah PBNU NO.049/LF-PBNU/XI/2022 Tentang Awal Bulan Jumadal Ula 1444 H.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar penetapan istikmal Awal Bulan Jumadal Ula 1444 H oleh Lembaga Falakiah PBNU dalam perspektif Neo-MABIMS serta menelisik korelasinya terhadap pelaksanaan ibadah dengan acuan waktu, dalam hal ini zakat dan puasa *ayyām al-bī*. Merupakan penelitian jenis kepustakaan (*library research*) yang sifatnya deskriptif dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mengulas secara terperinci pengumuman awal bulan kamariah dalam Pengumuman No.049/LF-PBNU/XI/2022. Serta menganalisis korelasi penetapan awal bulan terhadap pelaksanaan zakat dari sisi perhitungan haul dan waktu pelaksanaan puasa sunnah *ayyām al-bī*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan Pengumuman No.049/LF-PBNU/XI/2022 awal bulan Jumadal Ula 1444 H ditetapkan atas dasar istikmal oleh Lembaga Falakiah

PBNU. Penetapan istikmal tersebut telah sesuai dengan prinsip dasar mekanisme penentuan awal bulan LF PBNU ketika kriteria imkan rukyah terpenuhi, namun hasil rukyatul hilal nihil maka *ikmāl* atau menggenapkan umur bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari. Dan tidak ada potensi bulan berikutnya (Jumadal Akhirah) berumur 28 hari apabila istikmal bulan Jumadal Ula diberlakukan sehingga tidak dapat menafikkan *ikmāl*. (2) Perbedaan penentuan awal masuknya bulan hijriah akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan zakat dalam hal perhitungan haul dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan puasa sunah *ayyām al-bīṭ*.

Kata kunci: Istikmal, LF PBNU, Neo-MABIMS, Zakat, *Ayyām al-bīṭ*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāzi bi ni'matihi tatimmu lillāli āt.

Segala puji kehadiran Allah ﷻ, pencipta Matahari yang bersinar dan Bulan yang bercahaya dengan penuh perhitungan. Dan penguasa atas silih bergantinya siang dan malam. Segala nikmat, rahmat, karunia serta hidayah-Nya, yang telah mengizinkan skripsi ini selesai guna memenuhi tugas akademis dari Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruah kepada junjungan kita, Sang pengobat hati, penyejuk jiwa, sebab diciptakannya alam semesta, Rasulullah ﷺ beserta keluarga, keturunan, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa cahaya Islam hingga saat ini.

Skripsi dengan judul **“Studi Pengumuman Lembaga Falakiyah PBNU No.049/LF-PBNU/XI/2022 Tentang Awal Bulan Jumadal Ula 1444 H dalam Perspektif Neo-MABIMS”**, disusun dengan mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Karenanya ucapan-ucapan terimakasih ditujukan kepada diantaranya:

1. Prof. Dr. Nizar, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, beserta para wakil Dekan; Afif Noor, S. Ag, M. Hum., wakil Dekan I, Supangat M. Ag., Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap M. Ag. selaku wakil Dekan III juga para staf yang telah memberi izin dan fasilitas selama masa perkuliahan.
3. Ahmad Munif, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ilmu Falak sekaligus sebagai dosen pembimbing yang dengan sabar

memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dalam penulisan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik. Serta kepada Sekertaris Jurusan Alfian Qodri Azizi M. H.

4. Seluruh dosen dan tenaga pengajar di Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pembelajaran selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
5. Siti Rofi'ah M.H. selaku wali dosen, yang selalu memberikan motivasi, saran dan masukan terkait perkuliahan.
6. Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Drs. KH. Sirril Wafa, MA., beserta jajaran Staf LF PBNU. Terimakasih atas kesempatan, ilmu dan informasi yang diberikan serta dukungan, doa juga motivasi demi kelancaran pengerjaan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, atas doa - doa, nasihat, dukungan, kasih sayang, fasilitas dan segala sesuatu yang dengan tulus telah diberikan. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan.
8. Seluruh guru, pendidik, para dosen serta pengajar dari Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, SMA hingga Universitas, TPQ, Madrasah Diniyah, maupun selain pendidikan formal tersebut. Sebab atas kesabaran dan keikhlasannya dalam membimbing, mendidik serta sebagai tauladan, menjadi bekal terbaik dalam menjalani kehidupan hingga sekarang.
9. Kakak tersayang yang kemudian menjadi orang tua bagi penulis. Telah menjadi kakak terbaik dengan senantiasa

membimbing, menyayangi dan mendukung dalam segala hal.

10. Sanak keluarga yang menjadi tempat pulang; Saudara, Paman, Bibi, Sepupu-Sepupu dan Keponakan-Keponakan. Telah menjadi sumber kebahagiaan, motivasi dan senantiasa menemani serta saling membantu dalam segala hal.
11. Kepada sahabat seperjuangan sampai akhir; Zulfa, Kirana, Lutfia, Lu'lu, Lili, Arif, Afifah, Nisa', yang berkenan untuk saling mengingatkan, memberikan semangat, membantu dan menjadi tempat diskusi.
12. Teman-teman Ilmu Falak angkatan 2017 "PLEIADES"; IF-A, IF-B dan terutama kelas IF-C; Mbak Marisa, Azizah, Hania, Ain, Aqila, Nizla, Nisa, Tika, Mbak Sri, Fara, Nuy, Lilis, Alma, Nuzi, Arlina, Niha, Arlina, Kautsar, Syakir, Luqman, Johan, Ikhsan, Sam'ani, Mas Imam, Fiky, Alwan, Ulum, Abid, Farid, Tedy, Rifal, Cucu, Mas Firman, Faiq. Dari mereka Penulis banyak belajar, bersama-sama berjuang, semangat dalam menuntut ilmu.
13. Seluruh anggota dari "Keluarga Mahasiswa Batang di Semarang (KMBS)" khususnya angkatan "GERBANG 17", yang telah memberikan banyak pengalaman, relasi baru dan memberikan suasana persaudaraan selama di Semarang.
14. Rekan-rekan Tim KKN Reguler UIN Walisongo ke-75 posko 99, yang telah bekerja sama dengan baik, kompak, dalam melaksanakan misi pengabdian kepada masyarakat sekaligus menjadi keluarga baru. Telah berjuang bersama menyelesaikan program-program kerja dengan maksimal di tengah keterbatasan pandemi Covid-19.

15. Sahabat-sahabat *support system*, “Teman Bahagia”; Melinda, Kirana, Indah, Ayuni. Juga Nafa, Aim, Silvana, serta teman – teman yang keberadaan, dukungan, dan hari-hari indah bersama mereka sangat berkesan dan berarti.
16. Segala pihak yang telah berbaik hati membantu dan menyukseskan selama proses perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Atas segala kebaikan yang telah diterima, Penulis mengucapkan terima kasih dengan iringan do’a *Jazākumullahu khairān katsirān wa jazākumullah ahsanal jazā’*. Dalam penelitian ini tentu terdapat kekurangan-kekurangan sehingga kritik dan saran yang membangun sangat dinantikan. Namun demikian, semoga terdapat bagian yang dapat diambil manfaatnya dan menambah khazanah keilmuan bagi penulis secara khusus dan pembaca secara umum. Amin.

Semarang, 28 Mei 2024

Penulis,



Lafifatur Rohmaniyyah

NIM. 1702046047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Hasil Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AWAL BULAN	
KAMARIAH	13
A. Pengertian Awal Bulan Kamariah	13
B. Dalil Syar’I Penentuan Awal Bulan Kamariah	16
C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah	22
D. Kriteria Neo-MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah	27

BAB III PENGUMUMAN LEMBAGA FALAKIYAH PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA NO. 049/LF- PBNU/XI/2022 TENTANG AWAL BULAN JUMADAL ULA 1444 H	32
A. Profil Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LF PBNU)	32
B. Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU)	35
C. Istikmal Bulan Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah Oleh Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU)	48
BAB IV PENGUMUMAN LEMBAGA FALAKIYAH PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA NO. 049/LF- PBNU/XI/2022 TENTANG AWAL BULAN JUMADAL ULA 1444 H	54
A. Analisis Penetapan Awal Bulan Jumadal Ula 1444 H oleh Lembaga Falakiyah PBNU	55
B. Korelasi Penetapan Istikmal Awal Bulan Kamariah ter- hadap Pelaksanaan Zakat dari Sisi Haul dan Pelaksanaan Ibadah Puasa Sunnah Ayyām al-bīḥ	59
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
C. Penutup	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengetahuan tentang waktu dengan sistem penanggalan hijriah merupakan hal yang sangat penting bagi kaum muslim, karena banyak dari ritual ibadah dalam Islam yang pelaksanaannya berpatokan pada tanggal maupun bulan kamariah. Bahkan pengetahuan tentang waktu dapat menjadi salah satu faktor penentu sah dan tidaknya suatu ibadah.¹

Perbedaan pendapat masuknya awal bulan kamariah dalam penanggalan hijriah sudah bukan merupakan fenomena baru di Indonesia. Persoalan ini menjadi problematika, salah satunya isu tahunan yakni ketika penetapan awal masuknya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, yang seringkali memunculkan perbedaan sehingga dikhawatirkan mengusik jalinan ukhuwah Islamiyah jika tidak dicarikan solusi.

Sebagai acuan penentuan awal bulan, Kementerian Agama RI (Kemenag) mengusung kriteria “Imkan Rukyah” sebagai pedoman. Dalam imkan rukyat penentuan awal bulan kamariah pada kalender hijriah tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Kriteria ini identik dengan Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS atau Neo-MABIMS yang merupakan kriteria visibilitas hilal yang ditetapkan oleh

¹ Nursodik, “Kajian Kriteria Hisab Global Turki dan Usulan Kriteria Baru MABIMS dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus”, *al-ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 29, No. 1, 2018, 120.

Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura. Menempuh perjalanan panjang dan berliku sampai dengan sepakat diterapkan pada 8 Desember 2021 M/03 Jumadal Ula 1443 H, lalu secara resmi diberlakukan di Indonesia mulai tahun 2022 melalui surat No. B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 perihal pemberitahuan penggunaan Kriteria Imkanur Rukyah MABIMS baru. Setelah itu beberapa Ormas islam mengamini kriteria tersebut termasuk salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama' (NU).

Paradigma falakiyah NU berkembang secara dinamis. Pada awalnya ada variasi paradigma yang dimiliki individu-individu yang ada dalam tubuh NU. Di antara mereka ada yang menggunakan paradigma normatif dengan mengadopsi rukyah murni dan ada juga yang menggunakan paradigma rasional dengan menggunakan hisab murni dalam penentuan awal bulan hijriah.² Selanjutnya secara organisatoris berkembang mulai dari menggunakan hisab murni, kemudian menggunakan hisab kriteria imkan rukyah, kemudian kriteria pendukung rukyah yakni Neo-MABIMS dengan paradigma normatif-rasional, meskipun terdapat pula elemen NU yang menggunakan metode hisab murni dan rukyah murni dalam penentuan awal bulan hijriah.

Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LB PBNU) menghimpun data hasil observasi pada hari kamis

² Ahmad Musonnif, "Dinamika Paradigma Falakiyah Nahdlatul Ulama (Tinjauan Atas Pandangan Nu Tentang Metode Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah)", Ahkam, Vol. 11, No. 2, 2023, 203.

24 November 2022, dari 16 titik lokasi rukyatul hilal yang tersebar dari Aceh hingga Makassar tidak terkonfirmasi adanya laporan keberhasilan melihat hilal. Kemudian sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan NU dalam urusan falakiah ditingkat pusat, LF PBNU mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor 049/LF-PBNU/XI/2022 yang isinya menggenapkan bulan Rabi'ul Akhir menjadi 30 hari. Sehingga 1 Jumadal Ula 1444 H jatuh pada hari Sabtu Legi 26 November 2022³ atas dasar istikmal.

Berkaitan dengan hal yang sama, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) merilis data ketinggian hilal di Indonesia saat matahari terbenam pada 24 November 2022 berkisar antara $3,41^{\circ}$ di Jayapura, Papua sampai dengan $4,93^{\circ}$ di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.⁴ Sedangkan elongasinya, berkisar antara $4,98^{\circ}$ di Waris, Papua sampai dengan $6,58^{\circ}$ di Banda Aceh, Aceh.⁵ Maka sebenarnya secara astronomis kedudukan hilal telah memenuhi kriteria untuk masuk ke bulan baru sebagaimana Neo-MABIMS.

Menggenapkan bulan Robi'ul Akhir menjadi 30 hari oleh Lembaga Falakiah PBNU berpengaruh pada kalender hijriah NU. Terjadi perubahan awal masuknya bulan Jumadal

³ Muhammad Syakir NF, NU Online, "*Istikmal, LF PBNU Ikhbarkan Awal Jumadal Ula 1444 H Sabtu, 26 November 2022*" <https://www.nu.or.id/nasional/istikmal-lf-pbnu-ikhbarkan-awal-jumadal-ula-1444-h-sabtu-26-november-2022-a3rjE>", (Diakses pada 3 April 2023 pukul 22.01).

⁴ Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, "*Informasi Prakiraan Hilal Saat Matahari Terbenam Tanggal 24 November 2022 M Penentu Awal Bulan Jumadil Awal 1444 H*", Jakarta: BMKG, 2022, 3.

⁵ *Ibid*, 4.

Ula 1444 H. Pada kalender hijriah yang diterbitkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), tanggal 1 Jumadal Ula 1444 H bertepatan dengan jum'at 25 November 2022, setelah ditetapkan istikmal maka baru masuk awal bulan dikeesokan harinya, yakni sabtu 26 November 2022. Artinya awal bulannya selisih satu hari dari yang tertera di kalender. Sehingga timbul perbedaan tanggal hijriah ber kriteria Neo-MABIMS di Indonesia, dalam hal ini adalah kalender hijriah versi NU dan Kementerian Agama.

Maka dari fenomena tersebut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan perhitungan hari sesuai dengan penanggalan hijriah misalnya menentukan waktu pelaksanaan puasa sunnah *ayyām al-bī* (puasa sunnah disetiap tanggal 13, 14 dan 15 dalam bulan hijriah), dan haul yakni masa jatuhnya kewajiban membayar zakat.

B. Perumusan Masalah

Berlatar belakang dari hal-hal yang telah disebutkan, berikut adalah pokok-pokok masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini:

1. Bagaimana dasar penetapan istikmal pada Pengumuman Lembaga Falakiah PBNU NO.049/LF-PBNU/XI/2022 Tentang Awal Bulan Jumadal Ula 1444 H dalam perspektif Neo-MABIMS?
2. Bagaimana korelasi penetapan awal bulan kamariah dengan pelaksanaan zakat dari sisi haul dan pelaksanaan puasa sunnah *ayyām al-bī* ?

C. Tujuan Penelitian

Diantara tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar penetapan istikmal pada Pengumuman Lembaga Falakiyah PBNU NO.049/LF-PBNU/XI/2022 Tentang Awal Bulan Jumadal Ula 1444 H dalam perspektif Neo-MABIMS.
2. Untuk mengetahui korelasi penetapan awal bulan kamariah dengan pelaksanaan zakat dari sisi haul dan pelaksanaan puasa sunnah ayyām al-bīṭ.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Atas penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dapat memberikan khazanah keilmuan Ilmu Falak mengenai ikhbar istikmal yang dikeluarkan oleh Lembaga Falakiyah PBNU khususnya penetapan istikmal pada bulan Rabi'ul Akhir 1444 H dalam perspektif Neo-MABIMS. Memberikan pengetahuan serta informasi mencakup pedoman yang digunakan, urgensi, kedudukan, konsistenitas, serta pengaruh dari penetapan istikmal terhadap penetapan istikmal awal bulan kamariah terhadap pelaksanaan ibadah-ibadah yang berpatokan pada tanggal hijriah. Serta diharapkan dapat digunakan sebagai pembelajaran dan atau rujukan untuk penelitian setelahnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penetapan istikmal awal bulan kamariah oleh Lembaga Falakiyah PBNU serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan tanggal hijriah.

E. Telaah Pustaka

Dalam merencanakan penelitian, telah dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi yang merupakan kajian secara mendalam atas pembahasan topik bahasan yang sama, oleh peneliti atau ilmuwan terdahulu. Beberapa kajian pustaka yang penulis temukan diantaranya sebagai berikut:

Jurnal Penelitian Nuril Farida Maratus yang berjudul “Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims Di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal 1443 H)”⁶. Tulisan ini fokus membahas implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia dengan berbagai metode penentuan awal bulan kamariah diperkaya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Juga memberi kesimpulan bahwa sampai dengan disetujui dan diterapkannya kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS, realitasnya masih terdapat kelompok tertentu yang masih menggunakan metode tersendiri sehingga tidak jarang ditemui perbedaan penentuan awal bulan Kamariah. Lebih

⁶ Nuril Farida Maratus, “Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal 1443 H)”, *al-ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2022.

lanjut dalam tulisan ini akan dijabarkan pula bagaimana penetapan istikmal awal bulan kamariah memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan ibadah-ibadah yang berpatokan pada tanggal hijriah yang memang secara langsung berkaitan dengan ibadah kaum muslim.

Penelitian oleh Muhamad Adib Abdul Haq yang dituangkan dalam sebuah thesis yang berjudul “Implementasi Ru’yah al-Hilāl l Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadal Awal 1438 H / 2017 M)”⁷. Menunjukkan beberapa hal diantaranya Pembatalan istikmal oleh Lembaga Falakiyah PBNU atas prinsip dasar kalender hijriah, istinbāḥ hukum yang digunakan dan menjadi rujukan Lembaga Falakiyah PBNU juga metode al-Tarjih sebagai solusi guna mengurai permasalahan kontradiksi dalam kalender Kamariah. Berbeda dengan penelitian tersebut, selain perbedaan istikmal bulan kamariyahnya, penelitian ini lebih fokus membahasnya dalam perspektif Neo MABIMS.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kriteria Neo Visibilitas Hilal Mabims dan Isbat 1 Syawal 1443 H”⁸ oleh Hamjan A Ranselengo dengan salah satu hasil temuannya tentang implementasi dari kriteria neo visibilitas hilal MABIMS yang belum sepenuhnya diterapkan. Mengacu penelitian

⁷Muhamad Adib Abdul Haq, “Implementasi Ru’yah al-Hilāl Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)”, Skripsi Program S1 UIN Walisongo Semarang (Repository UIN Walisongo Semarang, 2022).

⁸ Hamjan A Ranselengo, “Kriteria Neo Visibilitas Hilal Mabims Dan Isbat 1 Syawal 1443 H *Skripsi* Program S1 UIN Walisongo Semarang (Repository UIN Walisongo Semarang, 2023, 95).

tersebut, kemudian diteliti pula fenomena yang terjadi sebagai dampak atas kriteria yang dikatakan belum sepenuhnya dapat diterapkan tersebut.

Penelitian berbentuk skripsi yang disusun Imala Zumrotul Hanik berjudul “Pertimbangan Imkanur Rukyah dalam Pelaksanaan Rukyah oleh Lajnah Falakiyah PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama)”⁹. Membahas metode Imkanur Rukyah yang disebut sebagai jalan tengah, dimotori oleh pakar astronomi yang sudah muak dengan perbedaan hisab dan rukyah. Disebutkan pula bahwa imkanur rukyah Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama mempunyai dasar dan kriteria sendiri dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Mengembangkan dari penelitian tersebut, dalam penelitian ini lebih jauh membahas mengenai problematika pelaksanaan ibadah-ibadah yang timbul menyertai output yang dikeluarkan dari lembaga tersebut.

F. Metodologi Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰ Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis dan Fokus Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang sifatnya

⁹ Imala Zumrotul Hanik, “Pertimbangan Imkanur Rukyah Dalam Pelaksanaan Rukyah Oleh Lajnah Falakiyah Perguruan Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)”, *Skripsi Program S1 IAIN Surakarta* (Repository IAIN Surakarta Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 3.

deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu model penelitian yang bertujuan buat mendeteksi fenomena yang ada dan memahami implikasi dari fenomena tersebut.¹¹ Dikatakan demikian karena penelitian ini mengulas secara terperinci apa yang menjadi fokus dari penelitian, yakni pengumuman awal bulan kamariah (lebih spesifik penetapan istikmal) yang dikeluarkan oleh Lembaga Falakiyah PBNU dalam Pengumuman Lembaga Falakiyah PBNU No.049/LF-PBNU/XI/2022. Memberikan pengetahuan serta informasi berupa dasar penentuannya, sistematika serta pengaruh penetapan istikmal awal bulan kamariah terhadap pelaksanaan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan tanggal hijriah yaitu waktu waktu pelaksanaan puasa sunnah *ayyām al-bīṭ* (puasa sunnah disetiap tanggal 13,14 dan 15 dalam bulan hijriah), dan haul -yakni masa jatuhnya kewajiban membayar zakat.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer adalah data yang berasal langsung dari data yang diteliti serta memiliki kaitan dengan permasalahan yang diangkat.¹² Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa penetapan istikmal pada bulan Robi’ul Akhir 1444 H dalam Surat Pengumuman Nomor 049/LF–PBNU/XI/2022, serta hasil

¹¹ Anik Ghufroon, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), 1.

¹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet. V), 36.

wawancara kepada pihak terkait dalam hal ini adalah Lembaga Falakiyah PBNU.

Data sekunder adalah data-data pendukung yang melengkapi data primer. Data sekunder dari penelitian ini antara lain bersumber dari penelitian terdahulu baik berupa buku, disertasi, tesis, skripsi, jurnal, dan literatur terkait.

Guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, wawancara mendalam dan studi dokumen dipakai sebagai teknik pengumpulan data.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mereduksi data secara teliti dan rinci. Dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting untuk mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan. Kemudian melakukan studi dokumen untuk melengkapi data atau sebagai perbandingan sehingga dapat menarik kesimpulan yang kredibel.

Maka tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini sebagai berikut: Mengumpulkan informasi terkait ikhbar istikmal pada bulan Robi'ul Akhir 1444 H yang

¹³ Sugiyono, *Metode* , 334.

dikeluarkan Lembaga Falakiyah PBNU dan hasil wawancara dengan pihak terkait, lalu mereduksi data dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan serta menyeleksi dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan dalam rumusan masalah dalam bentuk narasi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pada setiap bab terdapat sub-sub bab tersendiri. Berikut sistematikanya:

BAB I Sebagai pendahuluan menjelaskan diantaranya: latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian, rumusan masalah berupa pertanyaan yang akan dicarikan jawaban dengan melakukan penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang didapat atas penelitian, telaah pustaka penelitian-penelitian terdahulu dalam topik terkait, metodologi penelitian yang dipakai serta sistematika dalam penyusunan skripsi.

BAB II Berisi tinjauan umum tentang pengertian awal bulan kamariah, mencakup dasar hukum, metode dan kriteria dalam penetapannya, serta fenomena-fenomena yang menyertainya. Juga membahas tentang Kriteria Neo Visibilitas MABIMS dalam penentuan awal bulan kamariah.

BAB III Membahas tentang profil dari Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nhdlatul Ulama (LF PBNU), kemudian penetapan istikmal pada bulan Robi'ul Akhir 1444 H oleh

Lembaga Falakiyah PBNU termasuk didalamnya komitmen NU terhadap pengimplementasian kriteria Neo-MABIMS, serta hasil wawancara dengan narasumber terkait yang dalam hal ini adalah perwakilan dari Lembaga Falakiyah PBNU.

BAB IV Menjabarkan analisis penetapan istikmal pada bulan Robi'ul Akhir 1444 H oleh LF PBNU dalam perspektif kriteria Neo-MABIMS dan pengaruh dari penetapan istikmal awal bulan kamariah terhadap pelaksanaan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan tanggal hijriah yaitu waktu waktu pelaksanaan puasa sunnah *ayyām al-bī* (puasa disetiap tanggal 13,14 dan 15 dalam bulan hijriah), dan haul -yakni masa jatuhnya kewajiban membayar zakat.

BAB V sebagai penutup berisi kesimpulan dari hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AWAL BULAN KAMARIAH

A. Pengertian Awal Bulan Kamariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamariah ialah penanggalan yang dihitung menurut peredaran Bulan. Dalam sistem perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi dari ijtima'¹ satu dengan ijtima' lain- nya atau disebut juga periode sinodis Bulan². Rata-rata menempuh waktu selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik³, yang kemudian dibulatkan menjadi 29 ½ hari (dari 29

¹ Ijtimak/ konjungsi/ iqtiran/ pangkreman yaitu apabila Matahari dan Bulan berada pada kedudukan/bujur astronomi yang sama. Dalam astronomi dikenal dengan istilah konjungsi (conjunction) dan dalam bahasa Jawa disebut pangkreman. Ijtimak dalam ilmu hisab dikenal juga dengan istilah ijtimak an-nayyirain. Ijtimak itu adakalanya terjadi setelah Matahari terbenam dan pada waktu yang lain terjadi sebelum matahari terbenam. Ijtimak setelah Matahari terbenam, posisi hilal masih di bawah ufuk dan pasti tidak dapat dirukyah. Adapun apabila ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam ada tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Hilal sudah wujud di atas ufuk dan mungkin bisa dirukyah.
- b. Hilal sudah wujud di atas ufuk dan tidak mungkin bisa dirukyah.
- c. Hilal belum wujud di atas ufuk/masih di bawah ufuk dan pasti tidak mungkin bisa dirukyah.

lihat dalam Muhamad Adib Abdul Haq, "Implementasi Ru'yah al-Hilāl Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)", 18.

² Periode sinodis Bulan merupakan selang waktu yang diperlukan Bulan untuk menempuh satu fase Bulan tertentu dua kali secara berurutan. Lihat dalam Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak*, (Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012), 62.

³ Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak*, (Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012), 221.

hari 12 jam). Pada prinsipnya, penjelasan mengenai awal bulan kamariah dalam ilmu falak adalah menghitung waktu terjadinya ijtimak (konjungsi) yaitu posisi saat Matahari dan Bulan pada satu bujur astronomi, serta menghitung posisi bulan baru (hilal) ketika Matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi.⁴

Hakikatnya prinsip dasar kalender hijriah adalah legal substansial, yaitu satu bulan dalam kalender hijriah harus 29/30 hari.⁵ Maka dalam masa satu tahun umur bulan berganti-ganti antara 30 hari dan 29 hari.⁶ Jumlah hari dalam satu bulan kalender hijriah terdiri atas minimal 29 hari dan maksimal 30 hari. Artinya dalam suatu bulan tidak boleh hanya berjumlah 28 hari. Karenanya penanggalan ini sangat ditentukan oleh posisi Bulan dan Matahari terhadap Bumi pada hari ke-29 disetiap bulannya.

Secara khusus, penentuan awal bulan qamariah adalah berdasarkan eksistensi hilal⁷. Dimana saat itu posisi Matahari dan Bulan terletak pada garis bujur yang sama atau terdekat

⁴Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka), Cet. 3, 3.

⁵Muhamad Adib Abdul Haq, "Implementasi Ru'yah al-Hilāl Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)", 78.

⁶ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa Sejarah Sitem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, Cet. 1, 2011), 64.

⁷Munurut Al-Ashfihani, hilal adalah bulan yang muncul pada malam pertama dan malam kedua. Dan untuk hari berikutnya itu bulan, sudah tidak lagi hilal. Menurut Ar-Razi, hilal adalah sesuatu yang muncul pada awal malam pertama dan malam kedua, berikutnya disebut bulan (qamar). Lihat dalam Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, (Malang: Madani, 2014), 45.

dilihat dari arah timur maupun barat.⁸ *Crescent* (al-hilāl), posisi pertama bulan ketika menuju langit utara yang jika memungkinkan akan terlihat di ufuk barat setelah matahari terbenam.⁹ Dan Menurut penanggalan qamariyah, hari itu dimulai sesaat sebelum matahari terbenam.¹⁰

Kedudukan matahari juga berarti penting dalam penentuan tinggi hilal. *Irtifā'* (ketinggian) hilal sebagai syarat pergantian bulan baru adalah ketika bulan sudah positif di atas ufuk. Posisi ini yang menjadikan kedudukan matahari terhadap bulan (hilal) menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan awal bulan kamariah.¹¹ Secara realistis, siklus perputaran Bulan bervariasi, jumlah hari dalam satu bulan bergantung pada posisi Bulan, Bumi, dan Matahari.¹² Kejelasan bentuk, masa muncul dan terlihatnya hilal dari satu bulan dengan bulan lainnya pun berbeda-beda. Bentuk hilal semakin hari semakin membesar dan jelas sehingga mencapai 6 hari 16 jam 11 menit hilal akan berubah pada bentuk berikutnya yaitu first quarter (الأربعاء الأول).¹³

Nama-nama bulan yang disepakati satu tahun selama 12 bulan adalah Muharam, Shafar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul

⁸Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013), 53-54.

⁹Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, Cet. 1, 2014, 73.

¹⁰Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, 145.

¹¹Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 55.

¹²Ahmad Izzudin, *Sistem Penanggalan*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, , 2015), Cet.1, 63.

¹³Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, 73.

Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijah.¹⁴ Bulan kamariah dalam ilmu falak merupakan pembahasan menghitung waktu terjadinya ijtimak (konjungsi), yakni posisi Matahari dan Bulan dalam satu bujur astronomi, serta menghitung posisi Bulan ketika Matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi.¹⁵ Dari perhitungan tersebut, terbentuklah sistem pengorganisasian satuan waktu untuk penandaan dan perhitungan waktu dalam jangka panjang yang disebut kalender.¹⁶

B. Dalil Syar'I Penentuan Awal Bulan Kamariah

1. Bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an

Penanggalan kamariah didasarkan pada pergerakan Bulan mengitari Bumi dan pergantian tiap-tiap bulan ditentukan pada kemunculan hilal (Bulan sabit).¹⁷ Redaksi Kemunculan atau tampaknya hilal (visibilitas hilal) dalam al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 189, sebuah petunjuk sebagai dasar hukum penentuan awal bulan kamariah, untuk penentu waktu dan pelaksanaan ibadah haji.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ

¹⁴ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, 112.

¹⁵ *Ibid*, 5.

¹⁶ Muhamad Adib Abdul Haq, "Implementasi Ru'yah al-Hilāl Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)", 19.

¹⁷ Muhyiddin Khazin, 99 *Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), Cet. 1, 65.

*“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 189)*¹⁸

Kenampakan hilal yang dimaksud dalam penentuan awal bulan kamariah ialah pada saat bulan berada pada fase *Crescent (al-hilāl)*. Merupakan posisi pertama bulan ketika menuju langit utara yang jika memungkinkan akan terlihat di ufuk barat setelah matahari terbenam. Kejelasan bentuk, masa muncul dan terlihatnya hilal dari satu bulan dengan bulan lainnya berbeda-beda. Bentuk hilal semakin hari semakin membesar dan jelas sehingga mencapai 6 hari 16 jam 11 menit hilal akan berubah pada bentuk berikutnya.¹⁹

Hilal sejatinya merupakan satu dari beberapa kenampakan Bulan akibat dari pergerakan Bulan itu sendiri. Dan sesungguhnya pergerakan Matahari dan Bulan dapat dihitung dan diperkirakan dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang sudah tersedia. Sebagaimana termaktub dalam QS. Yunus [10] 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ ۖ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابِ

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-

¹⁸PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2019), 29.

¹⁹Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematisa Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, 73.

tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). (QS. 2 [Yunus]: 5)²⁰

Ayat di atas mengandung suatu petunjuk imperatif supaya memanfaatkan gerak Matahari dan Bulan sebagai acuan waktu untuk kebutuhan perhitungan hari, bulan bahkan tahun.

Pengetahuan akan waktu menjadi sangat penting terlebih ketika berhubungan dengan pelaksanaan ibadah bagi kaum muslim, misalnya kewajiban berpuasa. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman:

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah

²⁰ PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 208.

atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 185)²¹

Kata “syahida” berarti melihat hilal. Artinya, penetapan awal Ramadhan dan Shawal didasarkan kepada melihat (menyaksikan hilal dengan mata), istilah itu dikenal dengan sebutan rukyatul hilal. Artinya, siapa yang melihat hilal Ramadhan wajib berpuasa, termasuk orang yang tidak melihat tetapi mendapat informasi bahwa hilal Ramadhan sudah kelihatan. Mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak melihat hilal Ramadhan dan tidak pula mendapat informasi, mereka tidak wajib berpuasa. Kepastian hilal Ramadhan dan hilal Shawal sudah di atas ufuk pada akhir bulan Sya’ban dapat dipandang sebagai syarat dimulai dan berakhir puasa Ramadhan.²²

2. Bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW

Dalam hadis banyak disebutkan cara menentukan awal bulan Kamariah, khususnya penentuannya awal Ramadhan dan Syawal.²³ Hadits tersebut diantaranya sebagai berikut:

Hadis dari Abdullah bin Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: " لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا

²¹PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 28.

²²Hajar, “Analisa Hadis Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Shawal”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15. No.2, 2015, 280.

²³*Ibid*, 281.

الهِلَالَ، وَلَا تُفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ
(رواه البخاري)²⁴

“Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menyebut bulan Ramadhan, Ia bersabda; jangan kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihatnya, jika awan menghalangi penglihatanmu, maka perkirakanlah”. (HR. Imam Bukhari No. 1906)

Prinsip dasar kalender hijriah bahwa jumlah hari dalam satu bulan kamariah harus 29/30 hari sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

Hadis dari Abu Hurairah

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَيَّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ
شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)²⁵

“Saya mendengar Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda, atau Abu Qaisim berkata, Nabi SAW bersabda; berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya, jika cuaca mendung, maka sempurnakanlah hilangnya bilangan

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Al-Jami' al Sahih*, dalam Muhammad Zuhair bin Nasser (ed.), jilid III, (Beirut: Dar Touq al Najat, 2001), 27.

²⁵ *Ibid.*

bulan sha'ban tiga puluh hari." (HR. Bukhari No. 1909)

Hadis dari Ibn Umar

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ ، لَا
نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ . الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا " يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً
وَعِشْرِينَ ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)²⁶

"Dari Ibnu Umar r.a. dari Nabi SAW, bajwa sesungguhnya dia bersabda; sesungguhnya kami adalah umat yang ummi tidak bisa menulis dan menghitung, bulan itu seperti ini dan seperti ini, maksudnya satu kali 29 hari dan satu kali 30 hari sekali." HR. Muttafaqun 'alaih (HR. Al-Bukhari No. 1913)

Hadis dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ
شَهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَيْتُمْ
الْهَلَالَ ، فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ ، فَأَفْطَرُوا ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ
؛ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا (رواه مسلم)²⁷

²⁶ Ibid

²⁷ Abu al Hussein Muslim bin al Hajjaj al Nasyaburi, *Al-Musnad Al- Sahih*, dalam Muhammad Zuhair bin Nasser (ed.), jilid III, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2013), 124.

“Dari Abi Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda; apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah, maka jika awan menghalangi penglihatanmu berpuasalah kamu tiga puluh hari.”
(HR. Muslim No. 1081)

C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Di Indonesia dalam penetapan awal bulan kamariah terdapat beberapa metode yang menjadi dasar, antara lain yaitu dengan menggunakan metode hisab dan metode rukyat. Adanya perbedaan ini sebab masyarakatnya berkelompok kemudian masing-masing berpedoman terhadap fiqh yang diyakini kelompoknya. Namun demikian, perbedaan penentuan awal bulan kamariah masih mungkin terjadi disebabkan adanya perbedaan dikalangan ahli hisab sendiri, atau perbedaan dikalangan ahli rukyat sendiri, atau perbedaan lain di luar teknis hisab rukyat. Namun demikian dalam penentuan awal bulan kamariah, baik hisab maupun rukyat keduanya mempunyai sasaran yang sama, yaitu hilal (Murtadho, 2008: 220).²⁸

1. Hisab

Kata hisab berasal dari bahasa Arab “*ḥasāba*” yang berarti menghitung, mengira dan menimbang. Jadi hisab adalah kiraan, hitungan dan bilangan. Dalam disiplin ilmu falak, kata hisab mengandung arti sebagai ilmu hitung terhadap posisi benda-benda langit. Dalam metode hisab,

²⁸Suhardiman, “Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia” *Khatulistiwa Journal Of Islamic Studies*, vol. 3, no. 1, 2013, 72.

rukyyat dipahami *ta'aqquli-ma'qūl al-ma'na* yaitu dapat dirasionalkan, sehingga diperluas dan dapat dikembangkan. Jadi kata rukyyat dapat diartikan antara lain dengan mengetahui sekalipun bersifat *ẓannī* (dugaan kuat)- tentang adanya hilal, kendatipun tidak mungkin dapat dilihat misalnya berdasarkan ilmu falak.²⁹

Cara perhitungan dalam metode hisab sangat beragam baik hanya menambahkan bahkan mengurangi faktor koreksi dari tabel, maupun menggunakan ilmu segitiga bola (*spherical trigonometri*). Daftar rujukannya juga sangat beragam, mulai dari kitab yang diterbitkan ratusan tahun lalu sampai dengan ilmu astronomi mutakhir. Sebagian dari kitab lama masih mengikuti pandangan bahwa bumi dikelilingi matahari dan bulan sebaliknya sebagaimana diikuti oleh ilmu astronomi modern. Dalam prakteknya menggunakan *silde-rule*, *scientific calculator*, *software*, dan komputer yang terhubung dengan perangkat lunak lengkap dan akurat.³⁰

Hisab sendiri memiliki dua metode perhitungan yang secara umum digunakan yaitu hisab 'urfī dan hisab *ʿaqlī*. Hisab 'urfī merupakan metode perhitungan yang dilandasi dengan kaidah-kaidah sederhana dengan

²⁹Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah : Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), Cet.1, 44.

³⁰Farid Ruskanda, *100 Soal Masalah Hisab & Rukyat, Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) 30.

memperhitungkan umur rata-rata bulan.³¹ Aturan baku 30 hari dan 29 hari yang silih berganti tidak dapat menunjukkan peredaran faktual bulan yang sesungguhnya. Oleh karena itu hisab ‘urfi tidak tepat dijadikan acuan untuk penentuan awal bulan khususnya penentuan awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah.³² Sedangkan hisab $\square aq\bar{iq}\bar{i}$ menggunakan data astronomis gerak bulan dan matahari serta menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola.³³ Terdapat banyak pengembangan dalam metode hisab dengan model perhitungan sesuai dengan tingkat keakurasiannya.

Dalam perkembangannya, hisab $\square aq\bar{iq}\bar{i}$ atau selanjutnya disebut *haq\bar{iq}\bar{i}, terbagi menjadi tiga:*

a) $\square aq\bar{iq}\bar{i}$ *taqr\bar{i}bi*

Hisab ini menggunakan data bulan dan matahari berdasarkan data dan tabel Ulugh Beik³⁴ dengan perhitungan yang sederhana. Hanya dilakukan penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian

³¹Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, 95.

³²Dewi Nur Azizah, “Kajian atas Isbat Awal Ramdhan 1441 Hijriyah”, *Skripsi Program S1 UIN Walisongo Semarang* (Repository UIN Walisongo Semarang, 2021, 49).

³³Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, 96.

³⁴Temuan Ulugh Beik (1344-1449) yang berupa jadwal Ulugh Beik, pada tahun 1650 M jadwal ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh J. Greaves dan Thyde, dan disalin ke dalam Bahasa Prancis oleh Saddilet. Lihat dalam Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, 53.

tanpa menggunakan perhitungan ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*).

b) $\square aq\bar{iq}\bar{i} bi ta\square q\bar{iq}\bar{i}$

Hisab yang perhitungannya berdasarkan gerak Bulan dan Matahari yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat.³⁵ Data yang digunakan sangat kaya sehingga algoritma perhitungannya panjang dan rumit serta menggunakan interpolasi data dengan bantuan alat misalnya kalkulator atau komputer.

c) $\square aq\bar{iq}\bar{i}$ kontemporer atau $\square aq\bar{iq}\bar{i} bi ta\square q\bar{iq}\bar{i}$

Mirip dengan hisab $\square aq\bar{iq}\bar{i} bi ta\square q\bar{iq}\bar{i}$ namun sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁶ Beberapa buku yang termasuk dalam kategori ini antara lain Ephemeris Hisab Rukyat, Almanak Nautika, Jean Meeus, dan hisab yang terprogram dalam komputer.³⁷

2. Rukyat

Secara etimologi istilah rukyat berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-ra'a* yang berarti melihat. Dalam hal ini diartikan melihat dengan mata kepala atau melihat secara langsung. Metode Rukyat di Indonesia diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Kata rukyat biasanya diikuti dengan kata hilal sehingga menjadi rukyatul hilal artinya melihat hilal

³⁵Muhyiddin Khazin, 99 *Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, 80.

³⁶Dewi Nur Azizah, "*Kajian atas Isbat Awal Ramdhan 1441 Hijriyah*", 58.

³⁷Muhyiddin Khazin, 99 *Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, 59.

(bulan baru).³⁸ Istilah ini lebih mengarah kepada rukyatul hilal, yakni melihat atau mengamati hilal pada saat matahari terbenam menjelang awal bulan kamariah dengan mata telanjang atau teleskop.³⁹ Jika hilal berhasil di rukyat, sejak malam itu sudah dihitung tanggal satu bulan baru. Tetapi jika tidak berhasil di rukyat, maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berjalan, sehingga umur bulan tersebut disempurnakan 30 hari yang terkenal dengan istilah istikmal.⁴⁰

Hisab dan rukyat merupakan metode yang digunakan mayoritas umat Islam di Indonesia, namun dalam praktiknya terdapat metode lain yang masih eksis sampai saat ini meskipun pengikutnya tidak sebanyak hisab dan rukyat. Misalnya saja, jamaah Aboge menggunakan kalender jawa islam dengan menggunakan perhitungan tersendiri,⁴¹ Thariqat Naqsabandiyah kota Padang menggunakan metode hisab munjid, Jamaah An-Nadzir Gowa menggunakan metode hisab, rukyat dan pasang surut air laut dan berbagai metode hasil produk fiqih lainnya di Indonesia.

³⁸Nuril Farida Maratus, “Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal 1443 H)”, *al-ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2022, 231.

³⁹Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Rajafindo Persada, 2018), 70.

⁴⁰Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 215

⁴¹Nuril Farida Maratus, “Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal 1443 H)”, 233.

Kementerian Agama melalui Badan Hisab Rukyat (BHR) menggabungkan dua metode dalam menentukan awal bulan Kamariah, menggunakan kriteria imkan rukyah yang disebut juga dengan visibilitas hilal. Kriteria yang dipakai oleh pemerintah merupakan kriteria baru MABIMS dengan ketinggian (*altitude*) hilal saat matahari terbenam 3 derajat, dan sudut elongasi 6.4 derajat.⁴²

D. Kriteria Neo-MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

Visibilitas hilal sering dikaitkan dengan penentuan awal bulan Kamariah pada fase *new moon* (hilal).⁴³ Pemaknaan menurut Prof Thomas Jamaluddin bahwa visibilitas hilal diartikan penampakan bulan sabit pertama, sedangkan imkanur rukyat adalah kemungkinan hilal bisa terlihat.⁴⁴ Secara faktual, hilal memang tidak mudah dilihat. Beragamnya kriteria yang ditetapkan bahkan belum mencapai kesepakatan,⁴⁵ acap kali menimbulkan perbedaan ditengah umat islam.

⁴²A. Jusran Kasim, dkk., “Pembuatan Jadwal Imsak Ramadhan 1443 H Implementasi Kriteria Baru MABIMS 2022”, *MALAQBIQ: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 1, 2022, 41.

⁴³Aliatun Ifani, “Respons Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang terhadap Implementasi Kriteria Baru tentang Visibilitas Hilal di Indonesia”, *Skripsi Program S1 UIN Walisongo Semarang* (Repository UIN Walisongo Semarang, 2022), 39-40.

⁴⁴Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Bandung: Lapan, 2011), 10-11.

⁴⁵Novi Sopwan, “Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta 2017 Terhadap Penanggalan Hijriah Di Indonesia”, *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy*, Vol.1 , No. 1, Januari 2020

Munculnya beragam perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah menjadi topik yang upaya penyatuannya terus dicarikan jalan tengahnya. Dari berbagai metode yang masing-masing menghasilkan produk fikihnya, selalu hadir usulan-usulan kriteria ditawarkan sebagai solusi alternatifnya. Menelisik dari sejarahnya, pada rapat perdana Badan Hisab Rukyat (BHR) tahun 1392 H telah disepakati tentang kriteria imkanur rukyat. Kemudian dibentuklah kerjasama dengan Malasya, Brunei Darussalam, dan Singapura yang terkenal dengan sebutan MABIMS (Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura), sebagai sarana untuk bertukar informasi dalam bidang hisab rukyat.

MABIMS menyelenggarakan pertemuan pertama pada tanggal 7-9 September 1991 di Malaysia dan menetapkan awal bulan kamariah dengan kriteria imkanur rukyat. Kemudian dalam pertemuan lanjutan pada tanggal 1-2 Juni 1992 menghasilkan kesepakatan yakni batas minimal visibilitas hilal adalah tinggi hilal minimal 2° elongasi 3° umur bulan 8 jam. Seiring perkembangan sains dan teknologi, muncul usulan mengenai perubahan kriteria 2, 3, dan 8 pada tahun 2017 melalui Rekomendasi Jakarta. Kemudian setelah dilakukan penelitian dalam jangka waktu yang panjang akhirnya MABIMS sepakat dengan kriteria baru ketinggian hilal minimal 3° dan elongasi $6,4^\circ$ yang diberlakukan di Indonesia mulai tahun 2022. Kriteria ini kemudian dikenal dengan kriteria Neo-MABIMS.

Perubahan kriteria ketinggian hilal yang sebelumnya 4° menjadi 3° didasarkan atas data rukyat global bahwa pada saat

matahari terbenam tinggi matahari $-50'$. Tinggi hilal 4° kemudian dikoreksi dengan ketinggian matahari menjadi $4^\circ - 50' = 3^\circ 10'$ dan hasil tersebut dibulatkan menjadi 3° .⁴⁶ Menurut Mohammad Odeh batas minimal elongasi agar hilal bisa terlihat adalah $6,4^\circ$.²¹ Data tersebut diperkuat dengan analisis hisab selama ratusan tahun saat matahari terbenam di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu bahwa elongasi $6,4^\circ$ menjadi syarat agar pada saat matahari terbenam hilal sudah berada di atas ufuk. Berdasarkan data rukyat, kesaksian yang tidakmeragukan jika hilal sudah berada pada ketinggian minimal 3° .⁴⁷

Tim Unifikasi Kementerian Agama mewakili pemerintah mempertanggungjawabkan secara moral dan intelektual untuk menyosialisasikan dan mengimplementasikan kepada masyarakat. Sosialisasi kriteria MABIMS baru (Neo-MABIMS) dimulai dengan dikeluarkannya surat edaran Dirjen Bimas KEMENAG Nomer B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 yang berisi tentang implementasi kriteria imkanur rukyat MABIMS baru di Indonesia mulai tahun 2022.⁴⁸ Kemudian beberapa ormas juga mengikuti perubahan dari kriteria lama MABIMS menuju kriteria yang baru. Ormas yang telah menyetujui yaitu Nadhlatul Ulama (NU).⁴⁹

⁴⁶Nuril Farida Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal 1443 H)", 241.

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸*Ibid*, 243.

⁴⁹Hariyono dan Nursodik, "Permasalahan Penerapan Neo MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia", *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Kelslaman*, vol. IV, no. 2, 2021, 366.

PBNU bersama Lembaga Falakiyah memutuskan untuk menerima kriteria baru MABIMS pada akhir bulan Maret 2022 atau pada akhir Sya'ban 1443 H, dan kriteria baru dinyatakan akan diberlakukan mulai bulan Ramadan. Sebelum tahun 2022, almanak PBNU tidak mencantumkan data elongasi, baru kemudian pada tahun 2023 selain tinggi hilal, sudut elongasi menjadi pertimbangan hisab awal bulan. Meski demikian, sikap PBNU dalam mengawali bulan Hijriah tetap kokoh mendasarkan pada hasil penerimaan keterlihatan hilal.

Kemudian di lingkungan NU dikenal kriteria-kriteria sebagai pedoman penyusunan Almanak/Kalender yaitu ketinggian hilal minimal 3° dan elongasi $6,4^\circ$ sebagaimana mengadopsi dari kesepakatan Neo-MABIMS. Untuk perhitungan Almanak/Kalender, kedua kriteria itu harus terpenuhi. Seandainya kriteria terpenuhi, namun hasil rukyatul hilal nihil, maka ikmāl/menggenapkan umur bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari akan tetap diambil. Kecuali umur bulan berikutnya berpotensi hanya 28 hari. Indikatornya bisa diketahui melalui perhitungan yang menunjukkan ijtimak terjadi pada hari ke 27 sejak diberlakukan ikmāl pada bulan sebelumnya. Maka dalam kondisi seperti ini ikmāl bisa diabaikan. Itupun dengan syarat hasil prediksi umur bulan berikutnya yang tidak mencapai 29 hari itu didukung sekurang-kurangnya 5 metode perhitungan Falakiyah yang masuk kategori *ta'qīqi*, *ta'qiqi* dan *'a'ri*.⁵⁰

⁵⁰Wawancara dengan Drs. KH. Sirril Wafa, MA., secara daring pada hari Rabu, 5 Juni 2024.

Dalam praktiknya memang tidak semua masyarakat menggunakan kriteria Neo-MABIMS karena masih kuat dengan pendapat masing-masing⁵¹ hingga sekarang, sehingga masih dijumpai perbedaan penetapan awal bulan. Problem ini tentu membutuhkan *win-win solution* sebagai upaya syiar persatuan umat islam dan lebih privatnya dalam fenomena ibadah ritual yang terkait dengan penanggalan hijriah.

⁵¹Nuril Farida Maratus, “Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal 1443 H)”, 246.

BAB III
PENGUMUMAN LEMBAGA FALAKIYAH
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA NO.
049/LF-PBNU/XI/2022 TENTANG AWAL BULAN
JUMADAL ULA 1444 H

A. Profil Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LF NU)

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *ahlussunnah waljamā'ah* dan menganut salah satu mazhab empat, masing-masing Imam Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Maliki bin Anas, Imam Muhammad Idris asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal; serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.¹ Ajarannya bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' (keputusan-keputusan para ulama sebelumnya), dan qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita al-Qur'an dan hadis).

Sejak berdirinya, Nahdlatul Ulama memilih beberapa bidang utama kegiatannya sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita

¹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-27 Situbondo" (Semarang: Sumber Barokah, 1985), 102–103.

dan tujuannya, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan. Ikhtiar-ikhtiar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan silaturahmi/komunikasi/inter-relasi antar ulama. Langkahnya dengan mengadakan perhubungan diantara ulama-ulama yang bermazhab.
2. Peningkatan kegiatan dibidang keilmuan / pengkajian / pendidikan. Langkahnya dengan memeriksa kitab-kitab sebelumnya dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah dari kitab-kitab *ahli sunnah waljamā'ah* atau *ahli bid'ah*.
3. Peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pembangunan sarana-sarana peribadatan dan pelayanan sosial. Langkahnya dengan menyiarkan agama Islam dengan jalan apa saja yang halal; memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, surau-surau dan pondok-pondok, begitu juga dengan hal ihwalnya anak-anak yatim dan orang-orang fakir miskin.
4. Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan terarah. Langkahnya dengan mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tidak dilarang oleh syara' agama Islam.²

Dalam rangka melaksanakan ikhtiar-ikhtiarnya, Nahdlatul Ulama membentuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun

² *Ibid*, 106-107.

kemasyarakatan dengan menempatkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidangnya untuk menanganinya.³ Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidziyah. Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa, dan pengurus Majelis Wakil Cabang. Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Tanfidziyah adalah pelaksana. Sementara struktur organisasi tertinggi Nahdlatul Ulama adalah Pengurus Besar.⁴

Adapun Susunan Kepengurusan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) masa khidmah 2022-2027 adalah sebagai berikut:

Ketua: KH. Sirril Wafa

Wakil Ketua: Dr. Abdussalam Nawawi

Wakil Ketua: Dr. KH Shofiyulloh, M.Si

Sekretaris: Asmui

Wakil Sekretaris: Muh. Ma'rufin Sudibyo

Anggota: Hendro Setyanto, KH Ahmad Ghozali, KH M Saifudin Lutfi, KH Mohammad Ali Zamroni, Slamet Hambali, Dr KH Ahmad Izzuddin, MAg KH Sholeh, Jalil, Masruhan, Kuswandi, Ubaidillah Amin, Zakaria.⁵

³*Ibid*, 108.

⁴Muhamad Adib Abdul Haq, "Implementasi Ru'yah Al-Hilāl Perspektif Lembaga Falakiyah Pbnū (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)", *Tesis Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang (Repository UIN Walisongo Semarang, 2022)*.

⁵Fathoni Ahmad (ed), NU Online "Susunan Lengkap Pengurus Lembaga Falakiyah PBNU 2022-2027", <https://www.nu.or.id/nasional/susunan-lengkap-pengurus-lembaga-falakiyah-pbnu-2022-2027-kkYXm>, (diakses pada 5 Mei 2024 pukul 22.15 WIB).

Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha Nahdlatul Ulama membentuk perangkat perkumpulan yang meliputi Lembaga dan Badan Otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Lembaga Falakiyah, disingkat LFNU merupakan perangkat departementasi perkumpulan Nahdlatul Ulama yang dibentuk khusus sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan masalah rukyah, hisab dan pengembangan ilmu falak.

B. Penetapan Awal Bulan Kamariyah Menurut Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama (LF PBNU)

Diferensiasi dalam penentuan awal bulan hijriah di Indonesia sampai saat ini masih terjadi. Ini menjadi suatu keprihatinan umat Islam khususnya di Indonesia. Kementerian Agama RI (Kemenag) bekerja sama dengan Menteri-menteri Agama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS), mengusung kriteria baru visibilitas hilal (3-6,4) atau disebut kriteria Neo MABIMS sebagai langkah penyatuan kalender Hijriah di kawasan regional MABIMS. Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam paling berpengaruh di Indonesia yang secara intuitif disimbolkan dengan mazhab rukyat, sepakat menggunakan kriteria tersebut dengan penyebutan kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama. Hal ini oleh NU dianggap sebagai bentuk penghormatan atas konsensus internasional tersebut.

Secara formal Nahdlatul Ulama berpegang pada putusan Mukhtamar NU XXVII tahun 1405 H / Tahun 1984 di Situbondo dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Cilacap tahun 1409 H / 1987 M bahwa penentuan awal bulan kamariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zuhijah wajib didasarkan atas ru'yah al-hilāl bil fi'li atau istikmal sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat.⁶ Ru'yah al-hilāl inilah yang menjadi asas pokok yaitu asas ta'abbudi atau asas kepatuhan, yakni patuh memberlakukan seluruh na' yang ada dalam al-Qur'an dan as-sunnah, untuk kesempurnaannya, NU menggunakan asas ta'aqquli atau asas penalaran yakni menggunakan ilmu hisab/astronomi sebagai instrumen dan pemandu rukyat, bukan untuk menggantikan rukyat.⁷ Sedangkan ru'yah al-hilāl dilakukan bagian dari instrument koreksi terhadap perhitungan hisab yang telah dibuat. Setiap awal bulan kamariah yang dicantumkan dalam almanak NU selalu diberi catatan "menunggu hasil ru'yah al-hilāl bil fi'li".⁸

Dalam rangka mengimplementasikan program kerja Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ditetapkanlah kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama dengan dua fungsi yaitu sebagai dasar pembentukan almanak dan dasar

⁶SK PBNU NO. : 311/A.II03/I/1994 tentang Pedoman Oprasional Penyelenggaraan Rukyat Bil Fi'li di Lingkungan Nahdlatul Ulama dalam Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama, (Jakarta: LF-PBNU, 2006), 14.

⁷A. Ghazalie Masroeri, "Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU" (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011), 1.

⁸*Ibid*, 19- 20.

penerimaan laporan rukyah hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah. Penetapan kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama ini disahkan dalam Surat Keputusan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 001/SK/LF–PBNU/III/2022 Tentang : Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama dinyatakan sebagai tinggi hilal mar’ie minimal 3 derajat dan elongasi hilal hakiki minimal 6,4 derajat. Kemudian dibentuk pula Tim Kajian Awal Bulan Hijriyyah Nahdlatul Ulama dan mulai diberlakukan sejak awal Ramadan 1443 H.⁹

Kegiatan rukyatul hilal menjadi agenda wajib setiap bulan yang dilaksanakan oleh Lembaga Falakiyah sebagai dasar pembentukan almanak Nahdlatul Ulama. hal ini sebagaimana Silaturahmi Nasional LFNU 1427 H tahun 2006 di Semarang (Jawa Tengah) bertajuk "Pelaksanaan Rukyah Berkualitas" yang digagas oleh KH Ahmad Ghozali Masroeri (Alm.), dan diikuti oleh peserta baik yang di Pulau Jawa maupun di Luar Pulau Jawa. Para alumni Silatnas yang telah dibekali metode rukyah yang berkualitas dan dituntut untuk menyelenggarakan rukyah hilal setiap bulan. Kemudian Instruksi dikeluarkan tiap bulan kepada pelaku-pelaku rukyah. Kegiatan ini berlangsung hingga sekarang bahkan semangat rukyatul hilal semakin menggelora.¹⁰

⁹Lihat Surat Keputusan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 001/SK/LF–PBNU/III/2022 Tentang : Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama.

¹⁰Wawancara dengan Drs. KH. Sirril Wafa, MA., secara daring pada hari Rabu, 5 Juni 2024.

Keputusan itu menghilangkan ambiguitas antara rukyah dan hisab seperti sebelumnya dialami dalam khasanah penetapan awal bulan Hijriah. Dimana pada umumnya hanya tiga bulan saja (yakni Ramadan, Syawwal dan Dzulhijjah) yang ditetapkan atas dasar rukyah. Sementara sembilan bulan sisanya hanya atas dasar metode ilmu falak (hisab), sehingga menjadi ambigu. Keputusan dalam melaksanakan rukyah untuk setiap awal bulan hijriah merujuk pada pendapat ulama misalnya Sayyid Abdurrahman yang termaktub dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyīdīn*. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama (KHNU) ditetapkan dengan menggunakan metode ru'yah al-hilāl dan dilaksanakan secara rutin oleh LFNU.¹¹

Langkahnya Lembaga Falakiyah PBNU menginstruksikan melalui surat kepada para perukyah Nahdlatul Ulama se-Indonesia untuk melaksanakan rukyah disetiap awal bulannya untuk kemudian dilaporkan hasilnya. Kegiatan rukyah digelar dengan mengamati ufuk barat pada arah dimana Matahari dan Bulan berada. Prakiraan waktu terbenamnya Matahari & parameter Bulan disajikan metode falak sebagai pendukung pelaksanaan rukyatul hilal di lapangan. Lembaga Falakiyah PBNU melaksanakan perhitungan dengan metode falak (sistem hisab) *jama'i* atau

¹¹Alhafiz Kurniawan, NU Online, "Batas Ketinggian pada Qathiy dan Imkanur Rukyah dalam Kajian Falakiyah", <https://www.nu.or.id/opini/batas-ketinggian-pada-qathiy-dan-imkanur-rukayah-dalam-kajian-falakiyah-2IX8N> (diakses pada 15 Mei 2024 Pukul 23:02 WIB)

biasa disebut hisab *taḥqīqī*, *taḥqīqī ‘aḥri* kontemporer khas Nahdlatul Ulama bagi seluruh Indonesia.

Nahdlatul Ulama memiliki ciri khas sendiri dalam metode hisabnya yaitu dengan penyerasian secara *jama’i* atas metode-metode hisab yang *taḥqīqī/taḥqīqī/‘aḥri* dengan pendekatan *imkān al ru’yah*. Hisab penyerasian terdiri dari hisab yang dihasilkan atas berbagai sistem hisab yang mempunyai tingkat akurasi tinggi (*taḥqīqī/taḥqīqī/‘aḥri*) dengan pendekatan rukyat. Dalam hal ini penyerasian dilakukan oleh para ahli rukyat, ahli hisab dan ahli astronomi dari kalangan Nahdlatul Ulama. Di antara hisab *taḥqīqī* dan *taḥqīqī* yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam hisab penyerasian adalah sebagai berikut :¹²

1. Al-Khulā‘ah al-Wāfiyah, karya K.H. Zubair Umar.
2. Durūs al-Falakiyah, karya K.H. Ma’shum Ali.
3. Badi’at al-Mi‘al, karya K.H. Ma’shum Ali.
4. Irsyad al-Murīd, karya K.H. Ghozali Muhammad.
5. Nūr al-Anwar, karya K.H. Noor Ahmad SS.
6. Al-Mawāqit, karya Dr. Eng. H. Hafid.
7. Hisab Rukyat dalam Teori dan Praktek, karya Drs. Muhyiddin Khazin, M.Si.

Data falakiyah hilal penentuan awal bulan hijriah hasil perhitungan digunakan sebagai pemandu rukyah dihari ke-29 setiap bulannya. Perhitungan dilakukan dengan markas seluruh provinsi di Indonesia dan sebagai markas nasional adalah

¹²A. Ghazalie Masroeri, “Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU” , 17.

Gedung PBNU Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat. Hasil perhitungannya antara lain sebagai berikut :

1. Ijtima' atau konjungsi Bulan–Matahari, adalah sejajarnya Matahari dan Bulan dalam satu garis bujur ekliptika yang sama secara geosentrik (hakiki), yakni jika ditinjau dari titik pusat Bumi (bukan permukaan Bumi). Meski menempati bujur ekliptika yang sama, pada saat ijtima' kali ini tidak terjadi Gerhana Matahari karena kedua benda langit menempati garis lintang ekliptikanya masing–masing.
2. Tinggi hilal *mar'ī* atau *irtifā al mar'ī*, adalah busur yang ditarik tegak lurus dari ufuk toposentrik (*mar'ī*) menuju titik zenith hingga tepat berujung di pusat cakram Bulan.
3. Letak Matahari dan hilal. Letak Matahari adalah busur yang ditarik sejajar ufuk dari titik Barat sejati ke titik pangkal garis tinggi yang tegaklurus ufuk toposentrik menuju pusat cakram Matahari saat terbenam. Sementara letak hilal adalah busur yang ditarik sejajar ufuk dari titik Barat sejati ke titik dimana pangkal garis irtifā hilal berada pada saat Matahari terbenam.
4. Kedudukan hilal, adalah busur yang ditarik sejajar ufuk dari titik pangkal garis tinggi yang tegaklurus ufuk toposentrik menuju pusat cakram Matahari hingga berujung di titik dimana pangkal garis irtifā hilal berada pada saat Matahari terbenam.
5. Keadaan hilal, adalah kemiringan sabit Bulan sempurna. Jika berada di sebelah selatan Matahari, maka

kemiringan hilal adalah ke selatan. Dan demikian sebaliknya.

6. Elongasi hilal, adalah busur yang ditarik dari pusat cakram Matahari secara langsung menuju ke pusat cakram Bulan secara geosentrik (hakiki).
7. Lama hilal, adalah lamanya hilal di atas ufuk *mar'ī* dari sejak terbenamnya Matahari hingga terbenamnya Bulan.¹³

Dari data hasil dari hisab tersebutlah sehingga dapat diketahui kedudukan hilal di seluruh Indonesia apakah berada di atas ufuk dan sudah di atas nilai kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU). Selanjutnya dapat terjadi dua kemungkinan yakni hilal dapat teramati atau hilal tidak terlihat.

Dalam forum *Baṭṭul Masā'il* pada Mukhtamar Ke-34 NU tahun 2021 yang diselenggarakan di propinsi Lampung pada 22–24 Desember 2021 terkait kedudukan ilmu falak dalam penentuan waktu ibadah terdapat tiga keputusan¹⁴. Pertama, konsep imkan al-rukyah yang dapat menjadi syarat bagi diterimanya laporan rukyah sepanjang berdasarkan sekurangnya pada lima metode falak yang *qath'iy* (yakni yang tergolong dalam sistem *‘aqīqī bi ta‘qīqī*, *‘aqīqī bi ta‘qiqī*, *‘asyri* dan kontemporer yang menghasilkan simpulan serupa.

Kedua, apabila sekurangnya lima metode falak *qath'iy* tersebut menunjukkan bahwa hilal sudah di bawah ufuk pada

¹³Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, “Informasi Hilal Awal Syawal 1445 H 29 Ramadhan 1445 H / 9 April 2024 M di Indonesia, (Jakarta: 2024), 5-6.

¹⁴Alhafiz Kurniawan, NU Online, “Batas Ketinggian pada Qathiy dan Imkanur Rukyah dalam Kajian Falakiyah”.

tanggal 29 Hijriyyah, maka rukyah hilal tidak wajib diselenggarakan. Dan yang ketiga, terdapat konsep *qath'iy al-rukyah*, yakni apabila sekurangnya lima metode falak *qath'iy* menunjukkan kedudukan hilal sudah sangat tinggi pada tanggal 29 hijriah namun hilal tidak terlihat walaupun sudah diselenggarakan rukyah hilal secara maksimal, maka ikmāl dapat dinafikan bilamana keputusan ikmāl pada saat itu menyebabkan bulan Hijriyyah berikutnya berumur hanya 28 hari (*Qath'iy al-Rukyah*).

Kemudian pada 10 Desember 2022 dilaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) berempat di STMIK AMIK Bandung, Jawa Barat. Menghasilkan kesepakatan untuk menerapkan kriteria *Qath'iy al-Rukyah* Nahdlatul Ulama (QRNU) yaitu elongasi minimal 9,9 derajat. Hal ini ditetapkan dalam rangka menjaga agar umur bulan tetap diantara 29 atau 30 hari. Sebab pernah terjadi peristiwa dimana satu bulan berumur 28 hari dan 31 hari. Umur bulan 28 hari ini pernah terjadi di Arab Saudi yaitu pada Ramadan 1404 H (1984). Sehingga pemerintah Arab Saudi mewajibkan warganya untuk melakukan satu hari puasa qadha Ramadan setelah Idul Fitri. Juga terjadi di Indonesia yaitu ketika terjadi pembatalan Istikmal pada bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M. Konsep ini memiliki konsekuensi tidak memberlakukan istikmal (*nafyul ikmāl*) saat kriteria tersebut tercapai. Artinya, ketika hilal tidak

terlihat, tidak dikenakan menjadi 30 hari melainkan tetap 29 hari dan esoknya sudah masuk bulan baru.¹⁵



Gambar: Zonasi terkait posisi Bulan pasca ijtimak dari sudut pandang rukyatul hilal beserta implementasinya dalam awal bulan Hijriyyah. (Sumber: LF-PBNU, 2021).

Dalam ilustrasi tersebut mengindikasikan hilal adalah bagian fase bulan yang dibatasi dua parameter, yakni parameter terbawah dan parameter teratas. Kedua parameter merupakan konsekuensi dari nilai rata-rata dan deviasi standar, entitas yang berterima secara ilmiah dan tak terelakkan dalam aktivitas pengamatan.¹⁶ Parameter terbawah merupakan konsep *imkan al-ru'yah* yang secara teoritis Bulan pasca ijtimak yang telah ada di atas ufuk saat ghurub tapi berkedudukan kurang dari parameter terbawah, takkan nampak saat dirukyah sejak ghurub dengan instrumen apapun. Sebaliknya parameter teratas secara konseptual merupakan konsep *qath'iy al-ru'yah*, yaitu ketika

¹⁵Muhammad Syakir NF, NU Online, “*Falakiah PBNU Tetapkan Kriteria Qath'iy Rukyah dengan Elongasi Minimal 9,9 Derajat*”, <https://www.nu.or.id/nasional/falakiah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukayah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA>, (Diakses pada 16 Februari 2024 pukul 21.00).

¹⁶*Ibid*

Bulan pasca ijtimak telah demikian tinggi di atas ufuk hingga melampaui parameter teratas sudah terlihat bahkan sebelum ghurub terjadi.

Apabila ketika data hisab memenuhi kriteria imkan rukyah dan ketika rukyah hilal dapat teramati, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar ru'yah al-hilāl. Namun apabila hasil hisab menunjukkan kedudukan hilal masih berada di bawah ufuk dan sekurang-kurangnya lima metode falak *qath'iy* yang berbeda menetapkan bahwa hilal tidak mungkin terlihat maka ditetapkan tersebut menjadi acuan dalam menolak kesaksian rukyah. Sehingga ketika secara hisab hilal tidak mungkin terlihat, maka kesaksian atas melihat hilal ditolak. Dampak hukumnya adalah hilal yang tidak mungkin dirukyah (karena dibawah ufuk), maka melakukan rukyatul hilal tidak menjadi fardu kifayah ataupun sunnah.¹⁷

Apabila hasil hisab menunjukkan kedudukan hilal di atas ufuk dan dipastikan terlihat tetapi tidak seorangpun yang menyaksikan hilal, maka malam itu adalah tanggal 30 dari bulan yang sedang berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar istikmal (menggenapkan 30 hari bagi bulan sebelumnya).¹⁸ Berbeda

¹⁷Sidang Komisi ba'ā'ul masā'il ad-diniyah al-waqi'iyah Muktamar NU XXXIV di Lampung yang berlangsung pada tanggal 23-25 Desember 2021 memutuskan bahwa hukum ru'yah al-hilāl tidak lagi menjadi far'u kifāyah apabila menurut lima metode falak qa'ī hilal tidak mungkin terlihat. Karena pelaksanaan ru'yah al-hilāl ini bertujuan untuk memastikan terlihatnya hilal pada sore hari tanggal 29 hijriah, sedangkan hilal menurut hisab tidak mungkin terlihat.

¹⁸Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat, v. Sebagai konsekuensi dari prinsip ta'abbudi, NU tetap menyelenggarakan ru'yah al-hilāl bil fi'li di

dengan itu, jika hasil hisab menunjukkan kedudukan hilal di atas ufuk dan dipastikan terlihat tetapi tidak seorangpun yang menyaksikan hilal, dan ketika bulan berjalan digenapkan (ikmāl) akan mengakibatkan bulan berikutnya berumur hanya 28 hari, maka ilmu falak dapat digunakan acuan dalam menafikan ikmal. Artinya apabila hilal tidak terlihat dalam kesempatan tersebut, maka berlaku *nafyul ikmāl* mengingat terdapat potensi bulan berikutnya hanya 28 hari apabila ikmāl diberlakukan. Hal ini merupakan hasil dari kajian Lembaga Falakiyah PBNU agar tidak terjadi lagi kasus bulan hijriah¹⁹ kurang dari 29 hari. Karena hakikatnya prinsip dasar kalender hijriah adalah satu bulan dalam kalender hijriah minimal 29 dan maksimal 30 hari.

Mengingat kriteria imkan rukyah Nahdlatul Ulama baru saja ditetapkan pada awal Ramadan 1443 H (April 2022 M) lalu, kepengurusan Lembaga Falakiyah PBNU masa khidmah 2022–2027 dianggap sebagai fase transisi dari kriteria lama menuju kriteria baru. Sehingga Apabila terdapat perukyah yang melaporkan terlihatnya hilal meskipun masih di bawah kriteria imkan rukyah Nahdlatul Ulama, maka bersifat *hadidul*

lapangan, betapa pun menurut perhitungan hisab, hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi belum mencapai Imkan al-rukyah. Hal demikian dilakukan agar pengambilan keputusan istikmal itu tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab. Ahmad Junaidi, “‘Imkan Al-Ru’yat Sebagai Pemersatu Kalender Islam: Memadukan Ru’yat NU Dan Hisab Muhammadiyah Dalam Menentukan Kalender Islam,’” *Dialogia* vol. 8, No.2, Juli 2010, 197–198.

¹⁹Bulan Hijriyyah, adalah satuan masa yang berumur 29 atau 30 hari dalam kalender Hijriyyah dengan urutan tanggalnya masing-masing. Lihat Lampiran Surat Keputusan Nomor 001/SK/LF–PBNU/III/2022. 3

bashar, yakni hasil rukyah-nya hanya berlaku bagi perukyah itu sendiri sedangkan Jamiyyah Nahdlatul Ulama baik ditingkat pengurus besar, pengurus wilayah hingga pengurus cabang beserta segenap jajarannya mengikuti ikhbar Ketua Umum PBNU.²⁰

Kemudian berdasarkan laporan dari seluruh LF NU mengenai hasil rukyat dititik-titik pantau hilal, LF PBNU kemudian merilis pengumuman atau ikhbar mengenai masuknya bulan baru. Proses pengambilan keputusan hasil rukyat ini dibagi menjadi dua produk: pertama, jika pelaksanaan rukyatul hilal berkaitan dengan penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum PBNU dengan produknya yang disebut ikhbar, kedua, jika pelaksanaan rukyatul hilal tidak berkaitan dengan tiga bulan (Ramadan, Syawal, dan Zulhijah) maka pengambilan keputusan dilakukan oleh Ketua LF NU dengan produknya disebut Pengumuman Awal Bulan (PAB).²¹

Ikhbar awal bulan dilingkungan PBNU sudah dilakukan bahkan sejak orde lama. Namun dulu hanya untuk Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah saja. Dilakukan setelah adanya laporan hasil rukyatul hilal di beberapa titik yang sangat

²⁰Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, “Informasi Hilal Awal Syawal 1445 H 29 Ramadhan 1445 H / 9 April 2024 M di Indonesia, 13.

²¹Lihat wawancara dengan KH. Ma'rufin Sudibyo di Griya Kodja Asri Kav 9/C4, Kukusan, Beji, Depok pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Muhamad Adib Abdul Haq, “Implementasi Ru'yah al-Hilāl Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)”, 72-73.

terbatas, dan telah ada pengumuman Isbat oleh Menteri Agama. Mengingat SDM, sarana dan prasarana saat itu masih sangat terbatas, tidak seperti sekarang. Langkanya pelaku Rukyah dan Hisab disatu pihak, dan pentingnya kedua metode itu dipihak lain dalam penentuan awal Bulan Hijriah, mengharuskan para pemangku kepentingan Falakiah di lingkungan NU, khususnya ditingkat pusat mengambil ketiga bulan tersebut sebagai prioritas. Bulan-bulan lainnya cenderung mengikuti apa yg tertera dalam kalender.²²

Ikhbar menjadi sesuatu yang penting selain tuntutan masyarakat *Nahdliyyin* untuk mendengar instruksi dari para Ulama'nya juga menegaskan sikap PBNU manakala Isbat diputuskan misalnya tanpa mempertimbangkan rukyah hilal, atau adanya penerimaan laporan rukyah yang dinilai tidak valid yang seharusnya ditolak. Sebab kedudukan ikhbar ada kalanya sejalan dengan dan memperkuat isbat pemerintah, jika isbat dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Dan ada kalanya berbeda dengan isbat jika yang terjadi sebaliknya.²³ Ketua Lembaga Falakiah PBNU KH. Sirril Wafa menyatakan

”Kendati LF PBNU telah melakukan perhitungan untuk tahun hijriah, hal itu hanya merupakan tahap prediksi saintifik dan belum memenuhi persyaratan syar’iyyah sebagaimana dikehendaki oleh ajaran agama. Maka, meskipun LF PBNU

²²Wawancara dengan Drs. KH. Sirril Wafa, MA., secara daring pada hari Rabu, 5 Juni 2024.

²³Muhamad Adib Abdul Haq, “Implementasi Ru’yah al-Hilāl Perspektif Lembaga Falakiah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)”, 57.

telah melakukan perhitungan atau hisab untuk tahun berapapun yang diinginkan, itu baru tahap prediksi saintifik dan belum memenuhi persyaratan syar'iyah sebagaimana dikehendaki oleh pesan Nash (Al-Qur'an dan as-Sunnah atau hadits)".²⁴

Tidak hanya dibulan-bulan khusus yaitu Ramadan, Syawal dan Zulhijah saja perbedaan penetapan awal masuknya bulan baru menjadi sangat penting karena berkaitan erat dengan waktu pelaksanaan ritual ibadah yaitu Puasa, Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi juga pada bulan-bulan yang lain (Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Akhir, Jumadal awal, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban dan Dzulqa'dah) juga berdampak pada pelaksanaan ibadah sebab berpatokan pada kalender hijriah²⁵. Misalnya waktu pelaksanaan puasa sunnah *ayyām al-bīṭ* (puasa disetiap tanggal 13,14 dan 15 dalam bulan hijriah), dan haul yakni masa jatuhnya kewajiban membayar zakat.

C. Istikmal Bulan Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah Oleh Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama (LF PBNU)

Menurut Ketua Lembaga Falakiah PBNU KH. Sirril Wafa "Rukyatul hilal merupakan verifikasi untuk melengkapi persyaratan ilmiah dalam konteks saintifik dan syar'iyah dalam konteks keagamaan. Mekanisme penentuan awal bulan syar'iyah oleh PBNU melibatkan rukyatul hilal setelah dilakukan perhitungan atau hisab sebagai upaya prediktif."

²⁴Nuriel Shiami Indiraphasa, NU Online, "*PBNU Lakukan Pemantauan Hilal 1 Syawal 1445 di 60 Titik*" <https://nu.or.id/nasional/pbnu-lakukan-pemantauan-hilal-1-syawal-1445-di-60-titik-YMLT8>, (diakses pada 5 Mei 2024 pukul 22.00 WIB).

²⁵ Kalender hijriah adalah penanggalan yang didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi yang lazim disebut sistem kamariah (*lunar System*).

Sebagaimana tercantum dalam kalender Hijriah²⁶ almanak resmi PBNU, awal bulan Jumadal Ula 1444 H bertepatan dengan hari Jum'at 25 November 2022, namun kemudian hasil rukyah ditetapkan istikmal sehingga masuk bulan baru terjadi pada keesokan harinya yakni Sabtu 26 November 2022. Hal ini didasarkan hasil rukyah pada tanggal 29 bulan Rabi'ul Akhirah/Kamis Wage 24 November 2022.

Berdasarkan hisab *taḥqīqi*, *taḥqīqi* dan *‘aḥri* kontemporer khas Nahdlatul Ulama dengan markas Gedung PBNU Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat (koordinat 6° 11' 25" LS 106° 50' 50" BT) maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- Ijtima': Kamis Wage 24 November 2022 pukul 05:55:25 WIB
- Tinggi hilal *mar'ī*: +5° 01' 48"
- Letak Matahari terbenam: 20° 48' 14" selatan titik barat
- Letak hilal: 23° 58' 48" selatan titik barat
- Kedudukan hilal: 2° 47' 34" selatan Matahari
- Keadaan hilal: miring ke selatan
- Elongasi hilal hakiki: 6° 32' 27"
- Lama hilal = 25 menit 03 detik

Metode falak serupa yang diterapkan untuk seluruh ibukota provinsi di Indonesia dan diketahui parameter hilal terkecil terjadi di kota Jayapura provinsi Papua (tinggi hilal *mar'ī* 3° 18', elongasi hilal hakiki 5° 15', lama hilal di atas ufuk 18 menit 39 detik). Sedangkan parameter hilal terbesar terjadi di

²⁶Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama adalah sistem masa yang membagi satu tahun Hijriyyah ke dalam hari, pekan dan bulan yang khas Nahdlatul Ulama dengan berdasarkan pada Almanak Nahdlatul Ulama dan menjalani verifikasi pada setiap awal bulan Hijriyyah melalui rukyah hilal. lihat: Lampiran Surat Keputusan Nomor 001/SK/LF-PBNU/III/2022.

kota Lhoknga propinsi Aceh (tinggi hilal mar'ī 4° 09', elongasi hilal hakiki 6° 48', lama hilal di atas ufuk 24 menit 02 detik). Karena di seluruh Indonesia tinggi hilal adalah positif, maka pada saat Matahari terbenam hilal sudah di atas ufuk.²⁷

Instruksi LF PBNU terkait dengan pelaksanaan rukyah Hilal setiap awal bulan hijriah sifatnya sama untuk semua bulan. Hanya saja dikalangan masyarakat termasuk para pelaku Rukyah lapangan, gairah semangat emosionalnya memang beda antara rukyah dibulanbulan Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah disatu sisi, dan dibulan-bulan lainnya di sisi lain. Fakta ini tampaknya menjadi alasan mengapa jumlah titik rukyah ditiga bulan tersebut lebih massif dibanding untuk bulan-bulan lainnya. Meski demikian, pelaku rukyah untuk bulan-bulan selain ketiga bulan tersebut tetap cukup memadai tersebar di berbagai wilayah.²⁸ Pada rukyah penentu awal bulan Jumadal Ula 1444 H, terdapat 16 titik lokasi rukyatul hilal yang tersebar dari Aceh hingga Makassar, namun demikian tidak terkonfirmasi adanya laporan keberhasilan melihat hilal. Sehingga ditetapkan bahwa awal Jumadal Ula bertepatan dengan hari Sabtu legi 26 November 2022 M (mulai malam sabtu). Penetapan ini dirilis dalam Surat Pengumuman LF PBNU No. 049/LF-PBNU/XI/2022 tentang awal bulan Jumadal Ula 1444 H.

²⁷ Lampiran surat nomor 048/LF-PBNU/XI/2022.

²⁸ Wawancara dengan Drs. KH. Sirril Wafa, MA., secara daring pada hari Rabu, 5 Juni 2024.

Point yang terakhir dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh Lembaga Falakiah PBNU terdapat ucapan terima kasih kepada para *Nahdhiyin* yang telah berkontribusi atas rukyatul hilal meminta Lembaga Falakiah di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Indonesia untuk menyebarkan informasi ini.

BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) dalam penentuan awal bulan hijriah memberikan pertimbangan secara ilmiah kepada *stake holder* (Kementerian Agama, dll) untuk keperluan pelaksanaan rukyat (Observasi) Hilal. Berupa informasi data-data hilal (hasil hisab) saat Matahari terbenam. Selain itu BMKG juga melaksanakan rukyat (observasi) hilal di 22 lokasi di Indonesia.²⁹ Dapat disaksikan secara online (Live Streaming) di kanal <https://hilal.bmkg.go.id/>.

Untuk penentuan awal bulan Jumadil awal 1444 H, BMKG merilis data sebagai berikut:³⁰

1. Konjungsi akan terjadi pada Rabu, 23 November 2022 M pukul 22.57.05 UT atau Kamis, 24 November 2022 M pukul 05.57.05 WIB atau pukul 06.57.05 WITA atau pukul

²⁹BMKG, Sistem Informasi Observasi Hilal Indonesia, “Livestream Pengamatan Hilal Awal Bulan Jumadilawal 1444 H”, <https://hilal.bmkg.go.id/livestream/11> diakses pada 05 Mei 2024 Pukul 01:20 WIB.

³⁰Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, “Informasi Prakiraan Hilal Saat Matahari Terbenam Tanggal 24 November 2022 M Penentu Awal Bulan Jumadil Awal 1444 H”, Jakarta: BMKG, 2022, 10-11.

07.57.05 WIT. Di wilayah Indonesia pada tanggal 24 November 2022, waktu Matahari terbenam paling awal adalah pukul 17.31.13 WIT di Jayapura, Papua dan waktu Matahari terbenam paling akhir adalah pukul 18.20.58 WIB di Sinabang, Aceh. Dengan memperhatikan waktu konjungsi dan Matahari terbenam, dapat dikatakan konjungsi terjadi sebelum Matahari terbenam tanggal 24 November 2022 di wilayah Indonesia.

2. Secara astronomis pelaksanaan rukyatul hilal penentu awal bulan Jumadilawal 1444 H bagi yang menerapkan rukyah dalam penentuannya adalah setelah Matahari terbenam tanggal 24 November 2022. Sementara bagi yang menerapkan hisab dalam penentuan awal bulan Jumadalawal 1444 H, perlu diperhitungkan kriteria-kriteria hisab saat Matahari terbenam tanggal 24 November 2022 tersebut.
3. Ketinggian hilal di Indonesia saat Matahari terbenam pada 24 November 2022, berkisar antara antara $3,41^{\circ}$ di Jayapura, Papua sampai dengan $4,93^{\circ}$ di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.
4. Elongasi di Indonesia saat Matahari terbenam pada 24 November 2022, berkisar antara $4,98^{\circ}$ di Waris, Papua sampai dengan $6,58^{\circ}$ di Banda Aceh, Aceh.
5. Umur Bulan di Indonesia saat Matahari terbenam pada 24 November 2022, berkisar antara 9,57 jam di Jayapura, Papua sampai dengan 12,40 jam di Sinabang, Aceh.

6. *Lag*³¹ di Indonesia saat Matahari terbenam pada 24 November 2022, berkisar antara 18,34 menit di Jayapura, Papua sampai dengan 25,71 menit di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.
7. *Fraksi Illuminasi* Bulan di Indonesia saat Matahari terbenam pada 24 November 2022, berkisar antara 0,19% di Waris, Papua sampai dengan 0,33% di Banda Aceh, Aceh.
8. Pada tanggal 24 November 2022, dari sejak Matahari terbenam hingga Bulan terbenam ada objek astronomis lainnya yang jarak sudutnya lebih kecil daripada 5° dari Bulan, yaitu Venus dan Merkurius.

Maka berdasarkan informasi data-data hilal (hasil hisab) saat Matahari terbenam dari BMKG, kedudukan dan posisi hilal telah memenuhi kriteria Imkanur Rukyah MABIMS Baru yang diterapkan di Indonesia oleh Kementerian Agama. Namun dengan hasil observasi dari 22 lokasi hilal tidak terlihat.

³¹*lag* adalah selisih waktu terbenam Bulan dengan waktu terbenam Matahari.

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN ISTIKMAL OLEH LEMBAGA FALAKIYAH PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA (LF PBNU)

Setelah data-data berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu Studi Pengumuman Lembaga Falakiyah PBNU No.049/LF-PBNU/XI/2022 tentang awal bulan Jumadal ula 1444 H dalam perspektif Neo-MABIMS diperoleh melalui studi dokumen dan interview atau wawancara dengan narasumber, kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka selanjutnya adalah analisis atas data-data yang telah terkumpul.

Sesuai dengan metode analisis data yang penulis pilih yaitu menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data yang telah peneliti kumpulkan dari studi dokumen dan wawancara selama penelitian dilakukan maka data yang diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti akan dianalisis oleh peneliti sesuai dengan penalaran atas data-data yang didapatkan.

Penulis melakukan wawancara dan mendapatkan informasi mengenai penetapan awal bulan Jumadal Ula 1444 H dari ketua LF PBNU, yaitu Drs. KH. Sirril Wafa, MA., dan beberapa Staf LF PBNU.

A. Analisis Penetapan Awal Bulan Jumadal Ula 1444 H oleh Lembaga Falakiyah PBNU

Penetapan awal bulan Jumadal Ula 1444 H oleh Lembaga Falakiyah PBNU yang tertuang dalam pengumuman No.049/LF-PBNU/XI/2022 didasarkan pada surat keputusan Lembaga Falakiyah PBNU nomor 001/SK/LF-PBNU/X/2021. Dalam surat keputusan tersebut, penetapan awal bulan berdasarkan hasil penyerasian hisab Nahdlatul Ulama 2021 yakni dari kriteria kalender saat itu (imkan rukyah 2° dengan elongasi 3°). Keputusan tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama (KHNU) 2022 atau disebut pula almanak 2022 yang dirilis ke publik.¹

Dalam Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama yang penulis temukan pada kalender yang diterbitkan PBNU juga dalam aplikasi NU Online², tercantum bahwasanya dibulan Rabi'ul Akhir terdapat tanggal 30. Tanggal 1 Jumadal Ula bertepatan dengan Jum'at kliwon 25 November 2022. Namun berdasarkan rukyatul hilal pada Kamis Wage 29 Rabi'ul Akhirah 1444 H / 24 November 2022 ditetapkan istikmal sebab tidak terdapat lokasi yang melihat hilal. Sehingga 1 Jumadal Ula ditetapkan jatuh pada Sabtu Legi 26 November 2022 M. Artinya terdapat selisih satu hari dari tanggal 1 pada kalender hijriah yang beredar.

¹Muhammad Faizin (ed), NU Online, "Akankah NU Terapkan Kriteria Baru Imkan Rukyah?", <https://www.nu.or.id/opini/akankah-nu-terapkan-kriteria-baru-imkan-rukayah-KOaFF> (Diakses pada 3 April 2023 pukul 23:02 WIB).

²Aplikasi NU Online adalah media digital yang menyajikan informasi dan dakwah tentang Islam dari perspektif Nahdlatul Ulama.

Penetapan istikmal tersebut telah sesuai dengan prinsip dasar mekanisme penentuan awal bulan LF PBNU yang melibatkan rukyatul hilal setelah dilakukan perhitungan atau hisab sebagai upaya prediktif. Juga memperhatikan bahwa ketika kriteria imkan rukyah terpenuhi, namun hasil rukyatul hilal nihil, maka *ikmāl* atau menggenapkan umur bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari. Dan sebagaimana salah satu hasil pembahasan forum *Ba'thul Masā'il* pada Mukhtamar Ke-34 NU, tidak ada potensi bulan berikutnya (Jumadal Akhirah) berumur 28 hari apabila istikmal bulan Jumadal Ula diberlakukan sehingga tidak dapat menafikkan *ikmāl*. Diluar hal tersebut, apabila dalam konsep kriteria *qath'iy al-rukyah* (elongasi 9,9 derajat) yang pada saat itu belum diterapkan, nilai elongasinya juga masih dibawah kriteria untuk dapat menafikkan *ikmāl* sehingga representatif terhadap konsep tersebut.

Dalam pengumuman yang diterbitkan LF PBNU tentang awal Jumadal Ula 1444 H yang bertepatan dengan hari Sabtu legi 26 November 2022 M, awal masuknya bulan terdapat selisih satu hari dari kalender terbitan PBNU yang telah beredar termasuk pada aplikasi dan situs web NU Online, yaitu bertepatan dengan hari Jum'at kliwon 25 November 2022, akan tetapi sampai dengan penelitian ini dilakukan, ketika dilacak tanggal 1 Jumadal Ula akan masih sama, bertepatan dengan Jum'at kliwon 25 November 2022.

Berbeda dengan Lembaga Falakiyah PBNU yang merevisi kalender awal masuknya bulan Jumadal Ula yakni mengeluarkan penetapan istikmal, Kementerian Agama

(Kemenag RI) tidak mempublikasikan hal apapun yang dinilai sejalan dengan langkah yang diambil Lembaga Falakiyah PBNU tersebut terlepas dari BMKG yang telah memberikan pertimbangan ilmiah berupa informasi data-data hilal (hasil Hisab) saat Matahari terbenam di bulan Rabi'ul Akhir. Hal ini telah sesuai dengan dasar isbat³ pemerintah RI, bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.⁴ Artinya berbeda dengan NU, selain terkait bulan-bulan tersebut memang pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama tidak memiliki urgensi untuk mengeluarkan penetapan dalam bentuk keputusan dan lain sebagainya. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan akan memunculkan permasalahan ketika hal serupa terjadi dalam bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sehingga terjadi perbedaan penetapan antara ikhbar Nahdlatul Ulama dengan keputusan isbat pemerintah walaupun menggunakan kriteria yang sama.

Terkait dengan penetapan istikmal bulan Rabi'ul Akhir 1444 H ini baru pertama kali terjadi penetapan istikmal dengan data falakiyah hilal penentuan awal bulan hijriah telah

³Isbat atau sidang isbat adalah rapat musyawarah terbuka yang dilakukan untuk mengambil kesepakatan tentang penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Rapat ini dilakukan pada hari ke-29 bulan yang sedang berjalan dengan dipimpin oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili jika Menteri Agama berhalangan hadir. Lihat Muhyiddin Khazin dalam 99 *Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 10.

⁴Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah.

memenuhi kriteria visibilitas hilal, sejak mulai diberlakukannya kriteria baru Imkan Rukyah oleh Nahdlatul Ulama (IRNU) (sejak Ramadan 1444 H) yang identik dengan kriteria Neo-MABIMS yang diterapkan di Indonesia pada 8 Desember 2021. Berikut adalah daftarnya dalam bentuk tabel:

Tahun	Bulan yang dihisab	Hijriah	Tinggi Hilal (° , ' , ")		Elongasi	Hasil Rukyah Hilal	Ikhbar PBNU
			Hakiki	Mar'i			
2022	Ramadan	1443	02 08 57	1 46 17	3 53 58	tidak terlihat	Istikmal
	Syawal		04 52 04	4 22 22	6 37 38	terlihat	imkan
	Dzulqo'dah		(-02) 12 41	(-2) 29 06	01 32 20	-	istikmal
	Dzulhijjah		01 51 12	1 35 19	5 12 14	tidak terlihat	istikmal
	Muharram	1444	6 55 9,31	6 24 9,34	9 9 13	terlihat	imkan
	Shafar		0 54 14,86	0 44 38,17	4 51 57,75	-	istikmal
	Rabi'ul awal		5 33 41	5 1 27	6 57 49	terlihat	imkan
	Rabi'ul akhir		(-1) 16 51	(-1) 21 03	1 4 32	-	istikmal
	Jumadal Ula		05 05 01	4 29 40	6 56 21	tidak terlihat	istikmal

Tabel: Hisab awal bulan kamariah sejak diberlakukan Kriteria Neo-MABIMS di Indonesia, Ramadan 1443 H-Jumadal Ula 1444 H. Sumber: Data hisab diperoleh dari website Lembaga Falakiyah PCNU Bojonegoro, <https://falakiyah.nubojonegoro.or.id>

Dari tabel diketahui bahwa dalam tahun 2022 terdapat tiga situasi hilal untuk penentuan awal bulan Hijriah yang tinggi hilalnya telah memenuhi kriteria imkan rukyah NU, yaitu pada awal Syawal 1443 H, awal Rabi'ul Awal 1444 H, dan diawal Jumadal Ula 1444 H. Berbeda dengan peristiwa pertama dan ke-dua dimana hilal dilaporkan terlihat maka isbat, sedangkan pada peristiwa awal Jumadal Ula tidak ada laporan yang melihat hilal sehingga ditetapkan istikmal meskipun kriteria telah terpenuhi.

B. Korelasi penetapan awal bulan kamariah dengan pelaksanaan zakat dari sisi haul dan pelaksanaan puasa sunnah ayyām al-bī

1. Korelasi Penetapan Istikmal Awal Bulan Kamariah terhadap Pelaksanaan Zakat dari Sisi Haul

Kalender hijriah berfungsi sebagai tanda keseragaman waktu dan merencanakan ibadah dengan tepat.⁵ Perbedaan penetapan awal bulan dalam kalender hijriah telah mendapatka perhatian serius dengan kekhawatirkan mengganggu kekhusyukan dalam beribadah dan mengusik ukhuwah islamiyah. Sebab bahkan tidak jarang perbedaan itu mengarah pada timbulnya perselisihan dan perpecahan di tubuh umat Islam terutama pada wilayah *grass root* yang dipengaruhi oleh kepentingan kelompok, fanatisme golongan dan unsur sosial-politik turut menyusup memperparah kondisi sehingga dapat mempengaruhi stabilitas, ketentraman dan keamanan masyarakat.⁶

Perbedaan awal masuknya bulan pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah mendapatkan perhatian bahkan skala internasional karena sarat dengan ibadah massa diantaranya ibadah puasa wajib, hari raya idul fitri, hari raya idul adha dan haji. Tapi tidak boleh dilupakan bahwa haul yakni masa jatuhnya kewajiban dalam membayar zakat juga menggunakan acuan waktu, dalam hal ini adalah kalender hijriah.

⁵Syamsul Anwar, "Hari Raya & Problematika Hisab-Rukyat", (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), 117

⁶Sakirman, "Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas", (Yogyakarta: Idea Press, 2015, Cet.1), 96.

Zakat⁷ merupakan ibadah yang kewajibannya disyariatkan mulai tahun ke-dua hijriah. Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat māl (harta) dan zakat fitrah. zakat mal dikeluarkan bagi orang yang diwajibkan sesuai syarat-syarat⁸ dan sesuai dengan kadarnya. Dalam pembagiannya, zakat māl terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Berikut adalah jenis-jenis beserta haul dari masing-masing zakat mal:

No.	Jenis Zakat Mal	Haul
1	Binatang Ternak	genap satu tahun kepemilikan
2	Emas Perak dan Logam Mulia lainnya	genap satu tahun kepemilikan
3	Tanaman dan Buah-Buahan	tidak ada syarat haul, dikeluarkan ketika panen dan mencapai satu nisab. Atau jumlah akumulasi beberapa kali panen dalam setahun kemudian memenuhi satu nisab.
4	Ma'dan (barang tambang)	setelah dibersihkan dan dipisahna dari debu dan batu
5	Tijarah (Perniagaan)	genap satu tahun kepemilikan mulai dihitung saat niat

⁷Secara bahasa zakat artinya menyucikan dan berkembang. Sedangkan menurut istilah syarak sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dsb) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Lihat dalam Pondok Pesantren Lirboyo, “Buku 1 Gerbang Fikih (Fikih Sistematis-Kausuistik)”, (Kediri: Lirboyo Press, Cet.-2, 2019), 224.

⁸Syarat-syarat orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat māl ada lima: islam, merdeka, hak milik secara sempurna, jelasnya identitas pemilik dan barang benar-benar ada. . Lihat dalam Pondok Pesantren Lirboyo, “Buku 1 Gerbang Fikih (Fikih Sistematis-Kausuistik)”, (Kediri: Lirboyo Press, Cet.-2, 2019), 225.

		berdagang saat memiliki barang dagangan.
6	Rikaz	sebagaimana masa haul emas dan perak
7	Pendapatan dan Jasa	pada saat menerima atau akumulasi satu tahun

Berbeda dengan zakat māl yang pengeluarannya berdasarkan masa haul, zakat fitrah⁹ dikeluarkan satu kali dalam jangka waktu tertentu yaitu dibulan Ramadan. Terbagi menjadi lima waktu, yaitu:

1. Waktu jawáz; memasuki awal (tanggal satu) bulan Ramadan.
2. Waktu wajib; memasuki bulan Syawal (waktu Maghrib hari terakhir bulan Ramadan).
3. Waktu fadhilah; antara terbitnya fajar hari raya Idul fitri sampai dilaksanakannya salat Id.
4. Waktu makruh; setelah melaksanakn salat Id hingga terbenamnya matahari.
5. Waktu haram; menundanya sampai usainya hari raya Idulfitri (matahari terbenam).¹⁰

Haul ialah jangka waktu satu tahun sebagai salah satu syarat untuk beberapa jenis kekayaan yang dikeluarkan zakatnya. Hitungan haul disini berdasarkan hitungan

⁹Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang mukalaf dan orang yang wajib dinafkahinya dengan kadar tertentu ketika terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan dengan syarat-syarat tertentu. Lihat dalam Pondok Pesantren Lirboyo, “Buku 1 Gerbang Fikih (Fikih Sistematis-Kausuistik)”, (Kediri: Lirboyo Press, Cet.-2, 2019), 230.

¹⁰*Ibid.*

kalender hijriah¹¹ bukan dihitung dari satu tahun Kalender Masehi. Hal ini juga dikuatkan dalam buku Dewan Syariah Lazismu Muhammadiyah bahwa haul atau kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan qomariyah.¹² Menurut Jumhur Ulama bahwa penentuan haul menggunakan kalender hijriah. Pendapat ini diikuti oleh Wahbah Az-Zuhaili.¹³

Berdasarkan hal tersebut, maka perbedaan penentuan awal masuknya bulan hijriah akan mempengaruhi perhitungan haul karena masa haul akan dihitung berdasarkan kalender hijriah. Artinya ketika selisih satu hari saja penetapan awal masuk bulan kamariahnya, maka akan menyebabkan kekeliruan dalam menetapkan mulai dijatuhkan kewajiban membayar zakat atas seseorang. Pengetahuan atas waktu kewajiban membayar zakat bagi seseorang menjadi sangat perlu untuk diketahui karena akan berimplikasi hukum pada suatu situasi. Imam Syāfi‘i berpendapat bahwa haul merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat, apabila belum sampai waktu haul meskipun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat, dan disyaratkan kesempurnaan waktu haul pada zakat selain biji-bijian, barang tambang, dan harta terpendam,

¹¹M. Arbisora Angkat, “Urgensi Kalender Hijriyah Sebagai Haul Zakat Maal di Baznas Provinsi Kepulauan Riau”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2020, 78-79.

¹²Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, “Pedoman Zakat Praktis”, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), 2011, 20.

¹³ M. Arbisora Angkat, “Urgensi Kalender Hijriyah Sebagai Haul Zakat Maal di Baznas Provinsi Kepulauan Riau”, 79.

sedangkan Imam Maalik berpendapat bahwa kesempurnaan waktu haul merupakan syarat bagi zakat selain barang tambang, harta terpendam, dan tanaman.¹⁴ Baru diwajibkan zakat apabila telah genap setahun harta dimiliki.

Apabila ada seseorang mengeluarkan zakat hartanya sebelum jatuh haul, lalu zakat tersebut rusak sebelum ia menyerahkannya kepada yang berhak, maka menurut Imam Syafi'i harta yang rusak itu tidak dihitung sebagai zakat dan zakatnya tidak terpenuhi. Imam Asy-Syafi'i berkata, "ketentuan ini juga berlaku pada hasil bumi, niaga dan ternak".¹⁵ Pengecualian bagi yang sedang dalam perjalanan sehingga tidak menemukan orang yang berhak atas bagian zakat, atau orang tersebut dipenjara. Harta yang rusak setelah haul itu tidak dihitung sebagai harta yang wajib ia zakati sebagaimana harta yang rusak sebelum haul itu juga tidak dihitung sebagai harta yang wajib dizakati.

Dalam praktiknya selama ini, yang digunakan dalam menentukan haul adalah kalender masehi (365 hari) dan zakatnya 2,5%. Sebetulnya kedua kalender (masehi dan hijriah) dapat digunakan untuk menentukan haul. Hanya saja penggunaan masing-masing memiliki implikasi dalam kewajiban membayar persentase zakat. Jika haul menggunakan kalender hijriah maka zakatnya 2,5%. Tetapi jika haul menggunakan kalender masehi zakatnya 2,577%

¹⁴Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, alih bahasa Salman Harun, cet. ke-3 (Jakarta : Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004), 308.

¹⁵Abdullah Muhammad bin Idris AsySyafi'I, *Fikih Imam Syafi'I*, terj. Dari Al Umm lil imam Asy-Syafi'I, oleh Misbah, Mukhlis (ed), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 264.

$(2.5 \times 365,25 : 354,36756 = 2.5768 \% \text{ dibulatkan} = 2,577\%)$. Dengan demikian ada selisih 0,077% ($2.577 \% - 2.5 \% = 0.077 \%$). Perbedaan persentase ini disebabkan selisih hari dalam kalender masehi dan kalender hijriah sebanyak 11 ($365 - 354$) hari yang perlu diperhitungkan untuk memenuhi hak Allah.¹⁶ Kalender hijriah didasarkan rata-rata siklus sinodis bulan dan memiliki 12 bulan. Satu tahun kalender hijriah lebih pendek selisih 11 hari dari pada kalender masehi.¹⁷

Menurut penulis, perbedaan penentuan awal bulan kamariah ketika dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi tidak menutup kemungkinan kalender masehi akan tetap digunakan sebagian besar orang dalam menghitung masa haul karena dinilai lebih akurat dan sifatnya universal. Akhirnya dalam menentukan haul pembayaran zakat māl adalah kalender masehi (365 hari) padahal seharusnya haul pembayaran zakat māl umat muslim menggunakan kalender Hijriah (354 hari). Sehingga menyebabkan adanya selisih sekitar 11 hari disetiap tahunnya. Karenanya apabila kalender masehi terus digunakan sebagai haul pembayaran zakat māl maka selama kurun waktu 30 tahun bisa

¹⁶M. Arbisora Angkat, “Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih”, *AL-MARSHAD : Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Vol. 3, No. 2, 2017, 6.

¹⁷Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), cet. I, 63.

menyebabkan hutang zakat māl dalam 1 tahun tidak dikeluarkan.¹⁸

2. Korelasi Penetapan Istikmal Awal Bulan Kamariah terhadap Pelaksanaan Ibadah Puasa Sunnah Ayyām al-bī

Pelaksanaan puasa sunnah ayyām al-bī merupakan ibadah selanjutnya yang terpengaruh atas penetapan awal masuknya bulan hijriah. Puasa sunnah *ayyām al-bī* adalah puasa yang disunnahkan pada hari ke-13, 14 dan 15 pada tiap bulan kamariah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan puasa tiga hari dalam setiap bulan, *ayyām al-bī* merupakan istilah tentang waktu-waktu dipertengahan bulan hijriah.¹⁹

Pertengahan Bulan hijriah terjadi ketika Bulan berada pada posisi istiqlal,²⁰ yaitu posisi saat terjadinya purnama, atau disebut juga *badr*. Beberapa penelitian telah mengungkapkan pengaruh pergerakan benda-benda langit terhadap kehidupan manusia. Pengaruh tersebut diantaranya menaikkan tekanan darah seperti Bulan memengaruhi air laut dan juga perubahan fisiologis penting yang memuncak seiring dengan Bulan mencapai bentuknya yang sempurna. Sehingga terbukalah salah satu hikmah mengapa Rasulullah

¹⁸M. Arbisora Angkat, “Urgensi Kalender Hijriyah Sebagai Haul Zakat Maal di Baznas Provinsi Kepulauan Riau”, 67.

¹⁹Lu’ayyin, “Ayyam Al-Bid (Perspektif Astronomi)”, Tesis Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang (Repository UIN Walisongo. Semarang: 2017), 88.

²⁰Pada pertengahan bulan (sekitar tanggal 15 bulan qamariyah), sampailah pada saat dimana Bulan pada titik oposisi dengan Matahari yaitu saat istiqlal. Lihat dalam Muhyiddin Khazin, 99 *Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, 134.

saw memerintahkan umatnya berpuasa pada hari-hari *ayyām al-bī* yaitu tanggal 13, 14, dan 15 hijriah. Puasa pada hari-hari tersebut dapat menenangkan jiwa dan mendisiplinkan perilaku dengan adanya perubahan-perubahan yang dipengaruhi pergerakan benda-benda langit terhadap manusia.

Berdasarkan teori-teori peregerakan Matahari, Bumi, dan Bulan, Ibnu Sutopo hasil risetnya menunjukkan adanya lima macam konsep siang dan malam. Dalam kaitannya dengan ibadah, konsep siang dan malam yang digunakan acuan adalah siang dan malam syar'i²¹, maka malam syar'i-lah yang digunakan acuan untuk menganalisa posisi Bulan pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan hijriah. Idealnya pada malam-malam tersebut Bulan bersinar lebih terang dari hari-hari biasanya dan menjadi malam yang terang benderang karena pada saat tersebut Bulan optimalnya nampak (berada diatas ufuk) di langit dari awal hingga akhir malam, sejak maghrib hingga subuh. Posisinya antara lain Bulan telah terbit dari ufuk timur meskipun Matahari belum terbenam di ufuk barat atau Bulan belum terbenam ke ufuk Barat ketika fajar sidik menyingsing di ufuk timur yang dikarenakan cahaya Bulan sejak awal malam (Matahari terbenam) hingga

²¹ Siang syar'i adalah siang yang dimulai sejak munculnya fajar sadiq hingga Matahari tenggelam. Matahari dikatakan tenggelam apabila piringan bagian akhir dari Matahari telah berada di bawah ufuk. Sedangkan malam syar'i adalah malam yang dimulai sejak terbenamnya Matahari sampai menjelang terbit fajar sadiq. Kemunculan fajar sadiq menandai periode berakhirnya malam syar'i. lihat dalam Lu'ayyin, "Ayyam Al-Bid (Perspektif Astronomi)", Tesis Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang (Repository UIN Walisongo. Semarang: 2017), 128.

akhir malam (terbitnya fajar sidik). Matahari dan Bulan, secara silih berganti menjadi penerang untuk Bumi sehingga pada hari-hari yang disebut *ayyām al-bī* Bumi selalu terang, baik pada siang hari maupun malam hari.

Lebih jauh dapat ketahui bahwasanya pada saat tanggal 16 dan 17 malam, Bulan masih akan nampak bulat dan terang, akan tetapi berbeda dengan keadaan Bulan pada tanggal 13 dan 14 ketika maghrib. Pada tanggal 16 dan 17, Gerak bulan berdasarkan periode sinodis posisinya akan berada di bawah horizon/ufuk ketika Matahari terbenam di ufuk Barat. Maka ketika maghrib bagian Bumi menjadi gelap karena Matahari telah tenggelam, sedangkan Bulan belum muncul/terbit karena masih berada di bawah ufuk Timur. Dengan adanya jeda gelap ini membuat kedua tanggal tersebut bukan merupakan *ayyām al-bī*.

Dapat ditarik benang merah bahwa dari penetapan awal bulan kamariah akan diketahui pertengahan bulannya, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 sebagai waktu pelaksanaan puasa sunah *ayyām al-bī*, dengan harapan mendapatkan hikmah-hikmah sebab dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan yang disunnahkan. Hal ini harusnya akan lebih mudah dicapai dengan keyakinan yang sempurna ketika tidak terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulannya. Karena jatuhnya tanggal 1 bulan kamariah akan menjadi acuan pelaksanaan ibadah puasa sunah *ayyām al-bī* tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap Pengumuman Lembaga Falakiyah PBNU NO.049/LF-PBNU/XI/2022 tentang Awal Bulan Jumadal Ula 1444 H dengan Perspektif Neo-MABIMS yang telah dilakukan pada beberapa bab sebelumnya maka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Pengumuman No.049/LF-PBNU/XI/2022 awal bulan Jumadal Ula 1444 H ditetapkan atas dasar istikmal oleh Lembaga Falakiyah PBNU. Penetapan istikmal tersebut telah sesuai dengan prinsip dasar mekanisme penentuan awal bulan LF PBNU yang melibatkan rukyatul hilal setelah dilakukan perhitungan atau hisab sebagai upaya prediktif. Bahwa ketika kriteria imkan rukyah terpenuhi, namun hasil rukyatul hilal nihil, maka *ikmāl* atau menggenapkan umur bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari. Dan tidak ada potensi bulan berikutnya (Jumadal Akhirah) berumur 28 hari apabila istikmal bulan Jumadal Ula diberlakukan sehingga tidak dapat menafikkan *ikmāl*.
2. Perbedaan penentuan awal masuknya bulan hijriah akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan zakat dan puasa sunnah *ayyām al-bīṭ*. Sesuai dengan penanggalan hijriah, perhitungan haul dalam pembayaran zakat masa haul akan dihitung berdasarkan kalender hijriah. Artinya

ketika selisih satu hari saja penetapan awal masuk bulan kamariah, maka akan menyebabkan kekeliruan dalam menetapkan waktu mulai diwajibkan untuk berzakat. Dalam pelaksanaan puasa sunah *ayyām al-bīṭ*, dari pengetahuan awal masuknya bulan kamariah akan diketahui ketepatan pertengahan bulannya, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Keyakinan penuh yang didapatkan dari pengetahuan tersebut akan lebih mendekatkan harapan mendapatkan hikmah-hikmah untuk dicapai sebab dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan yang disunnahkan.

B. Saran

1. Dalam penentuan awal bulan hijriah oleh Nahdlatul Ulama, ketika penetapan awal bulan berbeda dengan kalender yang telah beredar sebaiknya pada media resmi NU, seperti aplikasi Nu Online dan website NU Online dilakukan update data sehingga ketika melacak waktu kebelakang tanggal hijriahnya akan sesuai dengan ikhbar yang telah diterbitkan.
2. Kepada Nahdlatul Ulama agar meningkatkan sosialisasi dan penyebaran informasi rukyah oleh PBNU atau secara khusus Lembaga Falakiah baik ditingkat pusat, wilayah ataupun cabang guna menciptakan gairah semangat masyarakat termasuk para pelaku Rukyah lapangan agar pelaksanaan rukyah lebih masif disetiap bulannya.
3. Mengenai fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah.yang

belum dapat menjadi *win win solution* sebagai upaya persatuan umat islam di Indonesia, akan lebih baik jika metode pendekatan dalam penentuan awal bulan kamariah selalu dikaji kembali dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan sosial masyarakat bersama ormas-ormas islam dan para ahli terkait agar mumpuni untuk dijadikan pedoman kaum muslim di Indonesia.

4. Untuk penelitian selanjutnya dapat ditelisik lebih lanjut mengenai istinbath hukum dari penetapan istikmal dan kriteria *qath'iy rukyah*.
5. Selain hubungannya dengan pelaksanaan zakat dari sisi haul dan pelaksanaan puasa sunnah *ayyām al-bī*, korelasi dengan ibadah lainnya terkait dengan penetapan awal bulan kamariah dapat diteliti guna menambah khazanah keilmuan.

C. Penutup

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dari berbagai sisi sehingga kritik dan saran yang membangun sangat dinantikan. Namun demikian, semoga terdapat bagian yang dapat diambil manfaatnya dan menambah khazanah keilmuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haq, Muhamad Adib. “Implementasi Ru’yah al-Hilāl Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)”, *Skripsi* Program S1 UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2022.
- Ahmad, Fathoni. (ed). “*Susunan Lengkap Pengurus Lembaga Falakiyah PBNU 2022-2027*”, <https://www.nu.or.id/nasional/susunan-lengkap-pengurus-lembaga-falakiyah-pbnu-2022-2027-kkYXm>, 5 Mei 2024.
- Angkat, M. Arbisora . “Urgensi Kalender Hijriyah Sebagai Haul Zakat Maal di Baznas Provinsi Kepulauan Riau”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2020.
- , “Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih”, *AL-MARSHAD : Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Anwar, Syamsul. *Hari Raya & Problematika Hisab-Rukya*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- Azizah, Dewi Nur. “Kajian atas Isbat Awal Ramdhan 1441 Hijriyah”, *Skripsi* Program S1 UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2021.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. V, 2004.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG),
 “Informasi Prakiraan Hilal Saat Matahari Terbenam
 Tanggal 24 November 2022 M Penentu Awal Bulan
 Jumadil Awal 1444 H”, Jakarta: BMKG, 2022.

_____, “Sistem Informasi Observasi Hilal Indonesia (Galeri
 Pengamatan Hilal Awal Bulan Jumadilawal 1444 H)”,
<https://hilal.bmkg.go.id/gallery/11>, 05 Mei 2024.

_____, “Sistem Informasi Observasi Hilal Indonesia,
 (Livestream Pengamatan Hilal Awal Bulan Jumadilawal
 1444 H)”, <https://hilal.bmkg.go.id/livestream/11>, 05 Mei
 2024.

Bashori, Muh. Hadi. *Penanggalan Islam*, Jakarta : PT Elex
 Media Komputindo, 2013.

Bukhari (al), Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Al-Jami’ al
 Sahih*, dalam Muhammad Zuhair bin Nasser (ed.), jilid
 III, Beirut: Dar Touq al Najat, 2001.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Problematika Penentuan
 Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*,
 Malang: Madani, Cet.1, 2014.

Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, *Pedoman Zakat
 Praktis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.

Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan
 Umat*, Bandung: Lapan, 2011.

Faizin, Muhammad (ed), “Akankah NU Terapkan Kriteria Baru
 Imkan Rukyah?”, [https://www.nu.or.id/opini/akankah-
 nu-terapkan-kriteria-baru-imkan-rukayah-KOaFF](https://www.nu.or.id/opini/akankah-nu-terapkan-kriteria-baru-imkan-rukayah-KOaFF), 3 April
 2023.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah.

Ghufron, Anik. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2008.

Hajar, “Analisa Hadis Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Shawal”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15. No.2, 2015.

Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa Sejarah Sitem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, Cet. 1, 2011.

_____, *Pengantar Ilmu Falak*, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012.

Hariyono dan Nursodik. “Permasalahan Penerapan Neo Mabims dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia”, *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Kelslaman*, Vol. IV, No. 2, 2021.

Ifani, Aliatun. “Respons Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Semarang terhadap Implementasi Kriteria Baru tentang Visibilitas Hilal di Indonesia”, *Skripsi Program S1 UIN Walisongo Semarang*. Semarang: 2022.

Indiraphasa, Nuriel Shiami . “PBNU Lakukan Pemantauan Hilal 1 Syawal 1445 di 60 Titik”
<https://nu.or.id/nasional/pbnu-lakukan-pemantauan-hilal-1-syawal-1445-di-60-titik-YMLT8>, 5 Mei 2024.

Izzudin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah : Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*, Jakarta: Penerbit Erlangga, Cet. 1, 2007.

_____, *Sistem Penanggalan*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet. 1, 2015.

Kasim, A. Jusran. dkk. “Pembuatan Jadwal Imsak Ramadhan 1443 H Implementasi Kriteria Baru MABIMS 2022”, *MALAQBIQ: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet. 3,

_____, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. 1, 2009.

Kurniawan, Alhafiz . “Batas Ketinggian pada Qathiy dan Imkanur Rukyah dalam Kajian Falakiah”, <https://www.nu.or.id/opini/batas-ketinggian-pada-qathiy-dan-imkanur-rukayah-dalam-kajian-falakiah-21X8N>, 15 Mei 2024.

Lu’ayyin, “Ayyam Al-Bid (Perspektif Astronomi)”, *Tesis Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang*. Semarang: 2017.

Maratus, Nuril Farida. “Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal 1443 H)”, *al-ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2022.

- Masroeri, A. Ghazalie. *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU*, Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011.
- Misbah, Mukhlis (ed). *Abdullah Muhammad bin Idris AsySyafi'I, Fikih Imam Syafi'I*, (terj.) Al Umm lil imam Asy-Syafi'I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Musonnif, Ahmad. "Dinamika Paradigma Falakiyah Nahdlatul Ulama (Tinjauan Atas Pandangan Nu Tentang Metode Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah)", *Ahkam*, Vol. 11, No. 2, 2023.
- Nasyaburi (al), Abu al Hussein Muslim bin al Hajjaj, *Al-Musnad Al- Sahih*, dalam Muhammad Zuhair bin Nasser (ed.), jilid III, Beirut: Dar al-Minhaj, 2013.
- Nursodik. "Kajian Kriteria Hisab Global Turki dan Usulan Kriteria Baru MABIMS dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus", *al-ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 29, No. 1, 2018.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). "Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-27 Situbondo", Semarang: Sumber Barokah, 1985.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), "Informasi Hilal Awal Syawal 1445 H 29 Ramadhan 1445 H / 9 April 2024 M di Indonesia, Jakarta: 2024.
- PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Hati Emas, 2019.

- Ranselengo, Hamjan A. “Kriteria Neo Visibilitas Hilal Mabims dan Isbat 1 Syawal 1443 H”, *Skripsi Program S1 UIN Walisongo*. Semarang: 2023.
- Qardawi, Yusuf . (Terj.) Salman, Harun. *Hukum Zakat*, Jakarta : Pustaka Lentera Antar Nusa, Cet. 3, 2004.
- Ruskanda, Farid. *100 Soal Masalah Hisab & Rukyat, Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Sakirman, *Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*, Yogyakarta: Idea Press, Cet. 1, 2015.
- SK PBNU NO. : 311/A.II03/I/1994 tentang Pedoman Oprasional Penyelenggaraan Rukyat Bil Fi’li di Lingkungan Nahdlatul Ulama dalam Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama, Jakarta: LF-PBNU, 2006.
- Sopwan, Novi. “Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta 2017 Terhadap Penanggalan Hijriah Di Indonesia”, *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy*, Vol.1 , No. 1, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhardiman, “Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia” *Khatulistiwa Journal Of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 1, 2013.
- Syakir NF, Muhammad . “*Istikmal, LF PBNU Ikhbarkan Awal Jumadal Ula 1444 H Sabtu, 26 November 2022*”, <https://www.nu.or.id/nasional/istikmal-lf-pbnu>

ikhbarkan-awal-jumadal-ula 1444-h-sabtu-26-november-2022-a3rjE”, 3 April 2023.

Muhammad Syakir NF, “Falakiyah PBNU Tetapkan Kriteria Qath’iy Rukyah dengan Elongasi Minimal 9,9 Derajat”, <https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukyah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA>, (Diakses pada 16 Februari 2024 pukul 21.00).

Tim Pembukuan Taslim, *Gerbang Fikih (Fikih Sistematis-Kausuistik*, Buku 1. Kediri: Lirboy Press, Cet.-2, 2019.

Zumrotul Hanik, Imala . “Pertimbangan Imkanur Rukyat Dalam Pelaksanaan Rukyat Oleh Lajnah Falakiyah Perngurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)”, *Skripsi Program S1 IAIN Surakarta*. Surakarta: 2017.

Wawancara dengan Ketua Lembaga Falakiyah PBNU Drs. KH. Sirril Wafa, MA. melalui aplikasi WhatsApp

LAMPIRAN

Pengumuman LF PBNU No. 049/LF-PBNU/XI/2022 Tentang Awal Bulan Jumadal Ula 1444 H



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA FALAKIYAH

Jl. Kramat Raya No. 154 Jakarta 10430
021-31909735
falakiyahnu@gmail.com

PENGUMUMAN
LEMBAGA FALAKIYAH PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 049/LF-PBNU/XI/2022
TENTANG
AWAL BULAN JUMADAL ULA 1444 H

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 001/SK/LF-PBNU/X/2021 lampiran butir 1 poin (g), maka Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan ini mengumumkan :

- Telah dilaporkan penyelenggaraan rukyatul hilal pada Kamis Wage 29 Rabi'ul Akhir 1444 H / 24 November 2022 M. Laporan tiap lokasi rukyat yang menyelenggarakan rukyatul hilal pada saat ini terlampir. Tidak terdapat lokasi yang melihat hilal.
- Sebagai tindak lanjutnya maka **awal bulan Jumadal Ula 1444 H bertepatan dengan Sabtu Legi 26 November 2022 M** (mulai malam Sabtu) atas dasar istikmal.
- Mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan partisipasi Nahdliyin dalam rukyatul hilal ini.
- Jajaran Lembaga Falakiyah PWNu dan PCNU se-Indonesia diharapkan bertindak aktif untuk menyebarkan pengumuman awal bulan Jumadal Ula 1444 H ini kepada warga Nahdlatul Ulama khususnya jajaran pengurus di wilayah / cabangnya masing-masing.

Seiring telah masuknya Almanak Hijriyyah Nahdlatul Ulama ke bulan Rabi'ul Awal 1444 H, maka mari membaca doa :

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبِّهِ وَرَبُّكَ اللَّهُ

Artinya :
"Alloh Maha Besar. Ya Alloh, jadikanlah ini bulan membawa keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman, kemampuan untuk mengamalkan apa yang Kau suka dan restui. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Alloh."

Diumumkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 30 Rabi'ul Akhir 1444 H / 24 November 2022
20.00 WIB.

والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



Drs. KH. Syril Wafa, MA.
Ketua



LEMBAGA FALAKIYAH
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA



H. Asmuli Mansur, M.Kom
Sekretaris

MERAWAT JAGAD MEMBANGUN PERADABAN

Lampiran pengumuman nomor 049/LF-PBNU/XI/2022

**REKAPITULASI LAPORAN RUKYATUL HILAL
PENENTUAN 1 JUMADAL ULA 1444 H**

1. Melaporkan hilal terlihat

Tidak ada

2. Melaporkan tidak melihat hilal

No	Lokasi	Penyelenggara	Keterangan cuaca di ufuk barat
1.	Makassar, Sulawesi Selatan	Pribadi	Mendung
2.	Bondowoso, Jawa Timur	Lembaga Falakiyah PCNU Bondowoso	Mendung
3.	Tanjungkodok Lamongan, Jawa Timur	Lembaga Falakiyah PCNU Pasuruan	Mendung
4.	Pamekasan, Jawa Timur	Lembaga Falakiyah PCNU Pamekasan	Mendung
5.	Sampang, Jawa Timur	Lembaga Falakiyah PCNU Kab. Sampang	Mendung
6.	Mojokerto, Jawa Timur	Lembaga Falakiyah PCNU Kab. Mojokerto	Mendung
7.	Blitar, Jawa Timur	Lembaga Falakiyah PCNU Kab. Blitar	Mendung
8.	Ponorogo, Jawa Timur	Lajnah Falakiyah Ponpes Darul Huda	Hujan
9.	Condrodipo Gresik, Jawa Timur	Lembaga Falakiyah PCNU Kab. Gresik	Hujan
10.	Semarang, Jawa Tengah	UIN Walisongo, Lembaga Falakiyah PCNU Kota Semarang	Mendung
11.	Kudus, Jawa Tengah	Ma'had Aly TBS, Lembaga Falakiyah PCNU Kab. Kudus	Mendung
12.	Jepara, Jawa Tengah	Lembaga Falakiyah PCNU Kab. Jepara	Mendung
13.	Pekalongan, Jawa Tengah	Lembaga Falakiyah PCNU Kota Pekalongan	Mendung
14.	Majalengka, Jawa Barat	Lajnah Falakiyah Ponpes at – Tibyaan, Lembaga Falakiyah PCNU Kab. Majalengka	Mendung
15.	Pelabuhan Ratu, Jawa Barat	Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta	Mendung
16.	Meulaboh, Aceh	PWNU Aceh	Hujan

Instruksi Rukyah Jumadal Ula 1444 H Oleh Lembaga Falakiyah PBNU



**PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA FALAKIYAH**

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430
021-31909735
falakiyahnu@gmail.com @

Nomor : 048/LF-PBNU/XI/2022
Lampiran : data falakiyah Jumadal Ula 1444 H
Hal : Instruksi Rukyah Jumadal Ula 1444 H

Jakarta, 28 Rabi'ul Akhir 1444 H
23 November 2022 M

Yth:

1. Lembaga Falakiyah PWNU
 2. Lembaga Falakiyah PCNU
 3. Pondok Pesantren
 4. Perukyah Falak NU
- Di- Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semoga rahmat dan barokah Allah SWT selalu menyertai kita dalam berkhidmat untuk umat dan bangsa.

Lembaga Falakiyah PBNU menginstruksikan kepada para perukyah Nahdlatul Ulama se-Indonesia untuk melaksanakan rukyah awal bulan Jumadal Ula 1444 H pada hari Kamis Wage, 29 Rabi'ul Akhir 1444 H / 24 November 2022. Hasil rukyah dimohon bisa dilaporkan melalui WhatsApp Group Hilal Record. Juga dapat dilaporkan kepada :

- Bapak Nahari (081514240370),
- Bapak Rusli (08129777944),
- Bapak Adib (085726756747),
- Bapak Nufus (081315958421),
- Bapak Raji (085712559516).

Dimohon kepada para perukyah untuk :

- Mematuhi protokol rukyah peduli COVID-19 selama pelaksanaan rukyah.

Terimakasih atas partisipasi dan kontribusi Nahdliyin.

الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

LEMBAGA FALAKIYAH
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA


Drs. KH. Syril Wafa, MA.
Ketua




H. Asmuni Mansur, M.Kom
Sekretaris

Tembusan:

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Lampiran surat nomor 048/LF-PBNU/XI/2022

A. DATA FALAKIYAH HILAL PENENTUAN AWAL JUMADAL ULA 1444 H

Berdasarkan Pengumuman Awal Bulan Rabi'ul Akhir 1444 H Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama maka tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1444 H bertepatan dengan Kamis Wage 24 November 2022 M.

Metode falak (hisab) adalah metode perhitungan yang ditujukan untuk membantu pelaksanaan rukyah di lapangan. Berdasarkan hisab tahqiqi tadqiqi ashri kontemporer khas Nahdlatul Ulama dengan markaz Gedung PBNU Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat (koordinat $6^{\circ} 11' 25''$ LS $106^{\circ} 50' 50''$ BT) maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- Ijtima' = Kamis Wage 24 November 2022 pukul 05:55:25 WIB
- Tinggi hilal mar'i = $+5^{\circ} 01' 48''$
- Letak Matahari terbenam = $20^{\circ} 48' 14''$ selatan titik barat
- Letak hilal = $23^{\circ} 58' 48''$ selatan titik barat
- Kedudukan hilal = $2^{\circ} 47' 34''$ selatan Matahari
- Keadaan hilal = miring ke selatan
- Elongasi hilal haqiqy = $6^{\circ} 32' 27''$
- Lama hilal = 25 menit 03 detik



Gambar 1.

Peta tinggi hilal di seluruh Indonesia saat ghorub 29 Rabi'ul Akhir 1444 H / 24 November 2022 M.

Metode falak serupa yang diterapkan untuk seluruh ibukota propinsi di Indonesia menghasilkan data yang ditabelkan sebagai berikut:

No	Propinsi	Ibukota	Tinggi	Elongasi	Lama Hilal
1	Aceh	Banda Aceh	$4^{\circ} 09'$	$6^{\circ} 48'$	24 menit 00 detik
2	Sumatera Utara	Medan	$4^{\circ} 13'$	$6^{\circ} 42'$	24 menit 12 detik
3	Sumatera Barat	Padang	$4^{\circ} 31'$	$6^{\circ} 42'$	24 menit 15 detik
4	Riau	Pekanbaru	$4^{\circ} 22'$	$6^{\circ} 39'$	24 menit 51 detik
5	Kepulauan Riau	Tanjungpinang	$4^{\circ} 14'$	$6^{\circ} 32'$	24 menit 15 detik
6	Jambi	Jambi	$4^{\circ} 27'$	$6^{\circ} 36'$	23 menit 59 detik

No	Propinsi	Ibukota	Tinggi	Elongasi	Lama Hilal
7	Bengkulu	Bengkulu	4° 40'	6° 41'	24 menit 57 detik
9	Bangka Belitung	Pangkalpinang	4° 31'	6° 34'	24 menit 17 detik
10	Lampung	Bandar Lampung	4° 25'	6° 31'	23 menit 47 detik
11	DKI Jakarta	Jakarta	4° 40'	6° 35'	25 menit 02 detik
12	Banten	Serang	4° 40'	6° 32'	25 menit 03 detik
13	Jawa Barat	Bandung	4° 41'	6° 34'	25 menit 08 detik
14	Jawa Tengah	Semarang	4° 41'	6° 31'	25 menit 11 detik
15	DIY	Yogyakarta	4° 36'	6° 25'	24 menit 45 detik
16	Jawa Timur	Surabaya	4° 39'	6° 26'	25 menit 03 detik
17	Bali	Denpasar	4° 32'	6° 20'	24 menit 31 detik
18	NTB	Mataram	4° 32'	6° 16'	24 menit 34 detik
19	NTT	Kupang	4° 30'	6° 14'	24 menit 24 detik
20	Kalimantan Barat	Pontianak	4° 20'	5° 59'	23 menit 45 detik
21	Kalimantan Tengah	Palangka Raya	4° 09'	6° 22'	22 menit 36 detik
22	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	4° 10'	6° 14'	22 menit 38 detik
23	Kalimantan Timur	Samarinda	4° 13'	6° 13'	22 menit 53 detik
24	Kalimantan Utara	Tanjungselor	3° 56'	6° 05'	21 menit 34 detik
25	Sulawesi Selatan	Makassar	3° 40'	6° 02'	21 menit 40 detik
26	Sulawesi Tenggara	Kendari	4° 10'	6° 04'	22 menit 44 detik
27	Sulawesi Barat	Mamuju	3° 59'	5° 56'	21 menit 52 detik
28	Sulawesi Tengah	Palu	4° 01'	6° 03'	22 menit 01 detik
29	Gorontalo	Gorontalo	3° 52'	5° 59'	21 menit 17 detik
30	Sulawesi Utara	Manado	3° 39'	5° 51'	21 menit 34 detik
31	Maluku	Ambon	3° 32'	5° 46'	21 menit 00 detik
32	Maluku Utara	Ternate	3° 47'	5° 43'	20 menit 55 detik
33	Papua Barat	Manokwari	3° 30'	5° 41'	20 menit 50 detik
34	Papua	Jayapura	3° 24'	5° 28'	19 menit 08 detik

Berdasarkan metode falak yang sama pula, maka diketahui parameter hilal terkecil terjadi di kota Jayapura propinsi Papua (tinggi hilal mar'i 3° 18', elongasi hilal haqiqy 5° 15', lama hilal di atas ufuk 18 menit 39 detik). Sedangkan parameter hilal terbesar terjadi di kota Lhoknga propinsi Aceh (tinggi hilal mar'i 4° 09', elongasi hilal haqiqy 6° 48', lama hilal di atas ufuk 24 menit 02 detik). Karena di seluruh Indonesia tinggi hilal adalah positif, maka pada saat Matahari terbenam hilal sudah di atas ufuk.



Gambar 2.

Peta elongasi hilal di seluruh Indonesia saat ghurub 29 Rabi'ul Akhir 1444 H / 24 November 2022 M.

B. PROTOKOL RUKYATUL HILAL PEDULI COVID-19

Memperhatikan pandemi Covid-19 yang menunjukkan perkembangan kenaikan kasus aktif kembali, maka pelaksanaan rukyatul hilal penentuan awal Jumadil Ula 1444 H bertumpu pada sebuah protokol kesehatan yang telah disusun Lembaga Falakiyah PBNU. Sehingga mobilitas dan kerumunan massa dibatasi. Selain upaya-upaya yang bersifat hablum minannas, Nahdlatul Ulama juga bersandar pada hablum minallah. Sehingga sebelum rukyatul hilal dilaksanakan, maka masing-masing Lembaga Falakiyah di PCNU dan PWNU yang menggelar rukyatul hilal akan menyelenggarakan shalat hajat dan istighosah, berdoa mengetuk pintu langit agar terjaga dari marabahaya khususnya penyakit Covid-19.

Protokol

- Lokasi rukyatul hilal harus berada dalam lingkup Kabupaten / Kota dimana Lembaga Falakiyah PCNU/PWNU atau pondok pesantren falakiyah berada mengingat berlakunya pembatasan mobilitas.
- Selama menjalankan tugasnya, para petugas rukyatul hilal harus :
 - membawa kartu identitas yang masih berlaku,
 - memiliki surat tugas yang diketahui oleh Ketua PCNU / PWNU (untuk petugas dari Lembaga Falakiyah PCNU / PWNU), atau
 - memiliki surat tugas yang diketahui oleh pengasuh pondok pesantren (untuk petugas dari pondok pesantren falakiyah),
 - membawa sertifikat vaksinasi (apabila telah divaksinasi).
- Lokasi rukyatul hilal harus didesinfeksi terlebih dahulu dan memiliki titik-titik cuci tangan dilengkapi sabun dan atau hand sanitizer.
- Jumlah petugas di lokasi tersebut maksimal 5 (lima) orang yang terdiri atas operator instrumen, petugas sekretariat dan hakim.
- Apabila rukyatul hilal diselenggarakan di lokasi yang dipakai bersama lembaga lain, maka jajaran LFNU (baik di tingkat PCNU atau PWNU) maupun pondok pesantren harus membuka komunikasi dan melakukan penyesuaian sehingga memastikan jumlah maksimum petugas gabungan yang hadir di lokasi tersebut adalah 5 (lima) orang.
- Ketua Tim Rukyatul Hilal mendata nama-nama petugas yang akan melaksanakan rukyatul hilal, dengan syarat :

- petugas diprioritaskan berusia di bawah 50 tahun,
 - petugas dianjurkan telah menjalani vaksinasi COVID-19 (minimal vaksin pertama),
 - petugas dalam kondisi sehat,
 - petugas tidak menderita penyakit penyerta yang meliputi : diabetes, jantung, tekanan darah tinggi, gangguan pernafasan dan kanker.
- g. Pada hari pelaksanaan rukyatul hilal, sebelum berangkat ke lokasi rukyat maka Ketua Tim dan atau Satgas NU Peduli COVID-19 harus melaksanakan pengecekan kesehatan dan pengukuran suhu tubuh.
 - h. Seluruh petugas yang lolos pengecekan harus mengenakan masker ganda (masker bedah dilapisi dengan masker kain) sejak saat berangkat ke lokasi rukyat hingga kembali.
 - i. Tidak diperkenankan membuka masker meskipun sedang berbicara / wawancara.
 - j. Dalam hal aktivitas yang harus membuka masker seperti berwudhu, maka harus antri dengan menjaga jarak dan tidak diperkenankan berkerumun di satu lokasi.
 - k. Lokasi rukyat bersifat tertutup untuk umum sehingga tidak diperkenankan ada tamu undangan maupun non-undangan boleh masuk. Lokasi rukyat sebaiknya dijaga Banser.
 - l. Satu orang petugas hanya menangani satu instrumen (satu teleskop ditangani satu orang, satu laptop ditangani oleh satu orang yang lain).
 - m. Melaksanakan jaga jarak minimal 2 meter antara setiap orang dengan yang lain (physical distancing) dengan tidak berkerumun di setiap instrumen.
 - n. Usai rukyatul hilal, para petugas tidak diperkenankan makan bersama di satu tempat (makanan sebaiknya dibungkus dibawa pulang masing-masing).

Informasi Prakiraan Hilal Saat Matahari Terbenam Tanggal 24 November 2022 M Penentu Awal Bulan Jumadil Awal 1444 H Oleh BMKG

INFORMASI PRAKIRAAN HILAL SAAT MATAHARI TERBENAM TANGGAL 24 NOVEMBER 2022 M (PENENTU AWAL BULAN JUMADILAWAL 1444 H)

A. Pendahuluan

Salah satu kalender yang digunakan manusia dalam pengaturan waktu sehari-hari adalah Bulan Qomariyah (bulan Hijriyah) yang didasarkan pada keteraturan peredaran Bulan dalam mengelilingi Bumi, dan Bumi bersama Bulan dalam mengelilingi Matahari. Penentuan awal bulan Hijriyah ini sangat penting bagi umat Islam karena berhubungan dengan waktu ibadah, terutama bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai institusi pemerintah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan pelayanan tanda waktu dan posisi bulan dan matahari. BMKG memberikan pertimbangan secara ilmiah kepada *stake holder* (Kementerian Agama, dll) dalam penentuan awal bulan hijriyah. Disamping memberikan informasi data-data Hilal hasil hisab (perhitungan), BMKG juga melaksanakan rukyat (observasi) hilal di 27 lokasi di Indonesia yang dapat disaksikan secara *online* (*Live Streaming*) di kanal <https://hilal.bmkg.go.id/> setiap bulan.

Untuk penentuan awal bulan Jumadilawal 1444 H, BMKG menyampaikan informasi data-data Hilal (hasil Hisab) saat Matahari terbenam, yang dapat digunakan juga dalam pelaksanaan Rukyat (Observasi) Hilal.

B. Waktu Konjungsi (*Ijtima'*) dan Terbenam Matahari

Konjungsi geosentrik atau konjungsi atau *ijtima'* adalah peristiwa ketika bujur ekliptika Bulan sama dengan bujur ekliptika Matahari dengan pengamat diandaikan berada di pusat Bumi. Peristiwa ini akan kembali terjadi pada hari Rabu, 23 November 2022 M pukul 22.57.05 UT atau Kamis, 24 November 2022 M pukul 05.57.05 WIB atau pukul 06.57.05 WITA atau pukul 07.57.05 WIT, yaitu saat nilai bujur ekliptika Matahari dan Bulan tepat sama $241,624^\circ$. Periode sinodis Bulan terhitung sejak konjungsi sebelumnya (awal Bulan Rabiulakhir 1444 H) hingga konjungsi yang akan datang (awal Bulan Jumadilawal 1444 H) adalah 29 hari 12 jam 9 menit. Waktu terbenam Matahari dinyatakan ketika bagian atas piringan Matahari tepat di horizon teramati. Di wilayah Indonesia pada tanggal 24 November 2022, waktu Matahari terbenam paling awal adalah pukul 17.31.13 WIT di Jayapura, Papua dan waktu Matahari terbenam paling akhir adalah pukul 18.20.58 WIB di Sinabang, Aceh. Dengan memperhatikan waktu konjungsi dan Matahari terbenam, dapat

dikatakan konjungsi terjadi sebelum Matahari terbenam tanggal 24 November 2022 di wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas, secara astronomis pelaksanaan rukyat Hilal penentu awal bulan Jumadilawal 1444 H bagi yang menerapkan rukyat dalam penentuannya adalah setelah Matahari terbenam pada tanggal 24 November 2022. Dan bagi yang menerapkan hisab dalam penentuan awal bulan Jumadilawal 1444 H, perlu diperhitungkan kriteria-kriteria hisab saat Matahari terbenam tanggal 24 November 2022 tersebut.

C. Peta Ketinggian Hilal

Pada Gambar 1 ditampilkan peta ketinggian Hilal untuk pengamat di 60° LU sampai dengan 60° LS saat Matahari terbenam di masing-masing lokasi pengamat di permukaan Bumi pada tanggal 24 November 2022. Pada peta tersebut, tinggi Hilal adalah besar sudut yang dinyatakan dari posisi proyeksi Bulan di Horizon-teramati hingga ke posisi pusat piringan Bulan berada. Tinggi Hilal positif berarti Hilal berada di atas horizon pada saat Matahari terbenam. Adapun tinggi Hilal negatif berarti Hilal berada di bawah horizon pada saat Matahari terbenam. Pada Gambar 2 ditampilkan peta ketinggian Hilal saat matahari terbenam untuk pengamat di Indonesia pada tanggal 24 November 2022.



Gambar 1. Peta ketinggian Hilal tanggal 24 November 2022 untuk pengamat antara 60° LU sampai dengan 60° LS



Gambar 2. Peta ketinggian Hilal tanggal 24 November 2022 untuk pengamat di Indonesia

Ketinggian Hilal di Indonesia saat Matahari terbenam pada 24 November 2022, berkisar antara $3,41^{\circ}$ di Jayapura, Papua sampai dengan $4,93^{\circ}$ di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.

D. Peta Elongasi

Pada Gambar 3 ditampilkan peta elongasi untuk pengamat di 60° LU sampai dengan 60° LS saat Matahari terbenam di masing-masing lokasi pengamat di permukaan Bumi tanggal 24 November 2022. Pada peta tersebut, elongasi adalah jarak sudut antara pusat piringan Bulan dan pusat piringan Matahari yang diamati oleh pengamat di permukaan Bumi. Pada peta tersebut ditampilkan pula elongasi untuk pengamat di Indonesia, yang lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 3. Peta elongasi tanggal 24 November 2022 untuk pengamat antara 60° LU sampai dengan 60° LS



Gambar 4. Peta elongasi tanggal 24 November 2022 untuk pengamat di Indonesia

Elongasi di Indonesia saat Matahari terbenam pada 24 November 2022, berkisar antara $4,98^{\circ}$ di Waris, Papua sampai dengan $6,58^{\circ}$ di Banda Aceh, Aceh.

E. Peta Umur Bulan

Pada Gambar 5 menampilkan peta umur bulan untuk pengamat di antara 60° LU sampai dengan 60° LS saat Matahari terbenam di masing-masing lokasi pengamat di permukaan Bumi pada tanggal 24 November 2022. Pada peta tersebut, umur bulan adalah selisih waktu terbenam Matahari dengan waktu terjadinya konjungsi. Pada peta tersebut ditampilkan juga umur bulan untuk pengamat di Indonesia, yang lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 5. Peta umur bulan tanggal 24 November 2022 untuk pengamat antara 60° LU sampai dengan 60° LS

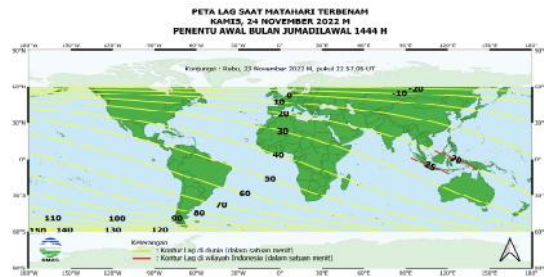


Gambar 6. Peta umur bulan tanggal 24 November 2022 untuk pengamat di Indonesia

Umur bulan di Indonesia saat Matahari terbenam pada 24 November 2022, berkisar antara 9,5 jam di Jayapura, Papua sampai dengan 12,40 jam di Sinabang, Aceh.

F. Peta Lag

Pada Gambar 7 ditampilkan peta lag untuk pengamat di 60° LII sampai dengan 60° L.S saat Matahari terbenam di masing-masing lokasi pengamat di permukaan Bumi pada tanggal 24 November 2022. Pada peta tersebut, lag adalah selisih waktu terbenam Bulan dengan waktu terbenam Matahari. Pada peta itu ditampilkan pula lag untuk pengamat di Indonesia, yang lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 7. Peta lag tanggal 24 November 2022 untuk pengamat antara 60° LU sampai dengan 60° LS



Gambar 8. Peta lag tanggal 24 November 2022 untuk pengamat di Indonesia

Lag di Indonesia saat Matahari terbenam pada 24 November 2022, berkisar antara 18,34 menit di Jayapura, Papua sampai dengan 25,71 menit di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.

G. Peta Fraksi Iluminasi Bulan

Pada Gambar 9 menampilkan peta fraksi iluminasi bulan (FIB) untuk pengamat di 60° LU sampai dengan 60° LS saat Matahari terbenam di masing-masing lokasi pengamat di permukaan Bumi pada tanggal 24 November 2022. Pada peta tersebut, FIB adalah persentase perbandingan antara luas piringan Bulan yang tercahayai Matahari dan menghadap ke pengamat dengan luas seluruh piringan Bulan. Pada peta tersebut ditampilkan pula FIB untuk pengamat di Indonesia, yang lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 9. Peta fraksi iluminasi bulan tanggal 24 November 2022 untuk pengamat antara 60° LU s.d. 60° LS

Surat Keputusan Lembaga Falakiyah PBNU Nomor 001/SK/LF-PBNU/X/2021.



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA **LEMBAGA FALAKIYAH**

Gedung PBNU Lt. 4, J. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430
Telp./Fax. : 021-31909735 E-mail : falakiyahnu@gmail.com

Surat Keputusan
Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Nc. 001/SK/LF-PBNU/III/2022
Tentang
Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama

RISMII JHRPAHMAJIIRAHIM

LEMBAGA FALAKIYAH PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA,

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk mengimplementasikan program kerja Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama maka perlu ditetapkan kriteria imkan rukyah Nahdlatul Ulama sebagai dasar pembentukan alim-nalim car dasar penerimaan laporan rukyah nthal dalam penentuan awal bulan hijriyyah;
 - b. Bahwa untuk memenuhi consideran menimbang butir (a), maka telah dibentuk Tim Kajian Awal Bulan Hijriyyah Nahdlatul Ulama;
 - c. Bahwa hasil akhir dari studi Tim Kajian Awal Bulan Hijriyyah Nahdlatul Ulama yang dipaparkan dalam jam'ngan pada Sabtu 26 Februari 2022.
- Mengingat**
- a. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab V tentang Perangkat Organisasi Pasal 17;
 - b. Keputusan Mukhtamar XXIV Nahdlatul Ulama, 22 s.d 24 Desember 2021 di Bandar Lampung, Lampung;
 - c. Peraturan Organisasi tentang Lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama Bab II tentang Pembentukan Lembaga Pasal 3, Bab VII tentang Kepengurusan Pasal 18 ayat 4 dan Pasal 20;
 - d. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor: 29/A.II/04/03/2022 tentang pengesahan Pengurus Harian Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2027.
- Memperhatikan**
- a. Rapat Pengurus Harian Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 28 Maret 2022 yang berlangsung dalam jaringan;
 - b. Rapat gabungan Syuriyyah, Tanfidziyah, koordinator bidang kesegamaan, Lembaga Falakiyah dan Lembaga Behtul Masail Pengurus besar Nahdlatul Ulama 31 Maret 2022 yang berlangsung dalam jaringan;
 - c. Arahan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama 31 Maret 2022 yang berlangsung dalam jaringan.

Dengan seratafise bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala semaya memohon petunjuk-Nya.

M E N U T U S K A N

- Menetapkan :**
1. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama sebagaimana terlampir;
 2. Apabila ternyata dalam kriteria imkan rukyah Nahdlatul Ulama yang telah ditetapkan ini terjadi kekeliruan maka Pengurus Hailan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan meninjau ulang sebagaimana mestinya;
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 28 Sya'ban 1443 H
 31 Maret 2022 M

LEMBAGA FALAKIYAH
 PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

 KH. Drs. Syihil Wafa, MA, Ketua		 H. Asmuli Mansur, M.Kom Sekretaris
--	---	---

Tembusan :
 Yth. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (sebagai laporan)

Lampiran Surat Keputusan Nomor 001/SK/LF-PBNU/III/2022

KRITERIA IMKAN RUKYAH NAHDLATUL ULAMA

1. Dalam Surat Keputusan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Kriteria imkan rukyah, adalah seperangkat elemen posisi Bulan dan Matahari pada saat ghurub ditinjau dari titik tertentu (*haqiqy* atau *mar'i*) yang menjadi batas terkecil untuk memungkinkan terlihatnya hilal sebagai penanda awal bulan Hijriyyah;
 - b. Kriteria imkan rukyah Nahdlatul Ulama, adalah kriteria imkan rukyah yang menjadi pedoman dalam penerimaan laporan rukyah untuk penentuan awal bulan dalam Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama dan juga menjadi pedoman bagi pembentukan Almanak Nahdlatul Ulama;
 - c. Almanak Nahdlatul Ulama, adalah daftar yang mencakup awal setiap bulan Hijriyyah dan hal-hal terkait dalam satu tahun Milediyah yang menjadi pedoman bagi kalender Nahdlatul Ulama;
 - d. Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama, adalah sistem masa yang membagi satu tahun Hijriyyah ke dalam hari, pekan dan bulan yang khas Nahdlatul Ulama dengan berdasarkan pada Almanak Nahdlatul Ulama dan menjalani verifikasi pada setiap awal bulan Hijriyyah melalui rukyah hilal;
 - e. Bulan Hijriyyah, adalah satuan masa yang berumur 29 atau 30 hari dalam kalender Hijriyyah dengan urutan tanggalnya masing-masing;
 - f. Rukyah hilal, adalah aktivitas pengamatan hilal pada setiap tanggal 29 bulan Hijriyyah untuk penentuan awal setiap bulan Hijriyyah sebagai bagian dari ibadah dan kegiatan ilmiah;
 - g. Tinggi hilal, adalah busur vertikal yang ditarik dari titik *mar'i* (toposentrik) menuju pusat piringan Bulan dalam situasi awal bulan Hijriyyah;
 - h. Elongasi hilal, adalah busur yang ditarik dari pusat piringan Matahari menuju pusat piringan Bulan secara *haqiqy* (geosentrik) dalam situasi awal bulan Hijriyyah;
 - i. *Ghurub*, adalah terbenamnya Matahari yakni saat piringan teratas Matahari tepat mulai meninggalkan titik *mar'i* (Inposentrik);

- j. *Wilayahul hukm*, adalah berlakunya keputusan penentuan awal bulan Hijriyyah dalam suatu wilayah hukum / pemerintahan.
2. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama adalah:
Tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi hilal minimal 6,4 derajat.
3. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam butir (2) di atas dipergunakan sebagai:
- dasar pembentukan Almanak Nahdlatul Ulama;
 - dasar penerimaan laporan rukyah hilal dalam penentuan awal bulan Hijriyyah pada Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama.
4. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam butir (2) di atas mulai diberlakukan sejak awal Ramadhan 1443 H.


KH. Drs. Syarif Wafa, MA.
Ketua




H. Asmuli Mansur, M.Kom
Sekretaris

Surat edaran Dirjen Bimas KEMENAG Nomer B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 yang berisi tentang implementasi kriteria imkanur rukyat MABIMS baru di Indonesia mulai tahun 2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

Jalan. M. H. Thamrin No 6, Jakarta 10340 *Hunting* : (+6221) 3920129
Telepon : (+6221) 31924509-3920774 Ext.: 376 Fax : 3930175
Website: www.bimasislam.kemenag.go.id Email : bimasislam@kemenag.go.id
PO.BOX. 3733 JKP 10037

Nomor	: B-79/DJ.III/HM.00/02/2022	24 Rajab 1443 H
Sifat	: Penting	25 Februari 2022 M
Lampiran	: 1 (satu) Berkas	
Perihal	Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS Baru	

Yth. 1. Rektor UIN, IAIN, dan STAIN;
2. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
7. Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Kepala Balai Litbang Agama; dan
8. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam.
9. Pimpinan Lembaga Hisab Rukyat
Se-Indonesia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan bersama negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan Singapura) tentang implementasi Kriteria MABIMS Baru dalam imkanur rukyat penentuan awal bulan kamariah pada kalender hijriah yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat di Indonesia pada tahun 2022 yang didasari dengan penandatanganan *ad referendum* oleh semua menteri agama negara anggota.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak kepada seluruh pimpinan lembaga agar dapat mendukung dan mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur Jenderal,

Kamaruddin Amin

Fatwa Majelis Ulama (MUI) Indonesia Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah



**PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL
DAN DZULHIJJA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 2 Tahun 2004
Tentang
PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL,
DAN DZULHIJJA**

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- MENIMBANG** : a. bahwa umat Islam Indonesia dalam melaksanakan puasa Ramadan, salat Idul Fitr dan Idul Adha, serta ibadah-ibadah lain yang terkait dengan ketiga bulan tersebut terkadang tidak dapat melakukannya pada hari dan tanggal yang sama disebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan-bulan tersebut;
- b. bahwa keadaan sebagaimana tersebut pada huruf a dapat menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap syi'ar dan dakwah Islam;
- c. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang penetapan

awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah, sebagai upaya mengatasi hal di atas;

- d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT

- : 1. Firman Allah SWT, antara lain

(1) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ
وَالْحِسَابِ ...

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu... (QS Yunus [10]: 5)

(2) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil-amri di antara kamu. (QS. an-Nisa' [4]: 59)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain

(1) لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تَقْطُرُوا
حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ
(رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر 94)

"Janganlah kamu berpuasa (Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Ramadhan) dan janganlah berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Syawwal). Jika dihalangi oleh awan/mendung maka kira-kirakanlah". (H.R. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar)

(2) صُومُوا لِرُؤْيَايِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَايِهِ فَإِنْ غُبِيَ
عَلَيْكُمْ فَأَسْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"Berpuasalah (Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Ramadhan). Dan berbukalah (mengakhiri puasa Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Syawwal). Apabila kamu terhalangi, sehingga tidak dapat melihatnya maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari". (Bukhari Muslim dari Abu Hurairah).

(3) عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وَلِيَ عَلَيْكُمْ
عَبْدٌ حَبِشِيٌّ

"Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi". (H.R. Bukhari dari Irbadh bin Sariyah).

3. Qa'idah fiqh:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا رَأَى وَرَفَعَ الْخِلَافَ.

"Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat".

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para ulama ahli fiqh; antara lain pendapat Imam al-Syarwani dalam

Hasyiyah al-Syarwani:

وَمَحَلُّ الْجِلَافِ إِذَا لَمْ يَحْكَمْ بِهِ حَاكِمٌ، فَإِنْ
 حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَحَبَّ الصَّوْمِ عَلَى الْكَافَةِ
 وَلَمْ يُنْقِضِ الْحُكْمَ إِحْسَاعًا، قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي
 مَجْمُوعِهِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ
 بِكَوْنِ اللَّيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ. (حاشية الشروان،
 جزء 3 ص 376)

2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah, tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
2. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJJAH

Pertama

: Fatwa

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis

BIDANG IBADAH

Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.

4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Kedua : Rekomendasi

Agar Majelis Ulama Indonesia mengemukakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H
24 Januari 2004 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

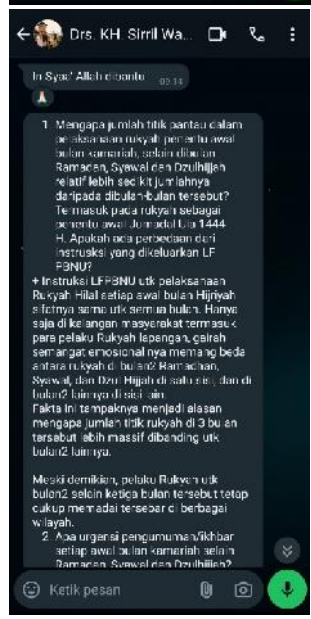
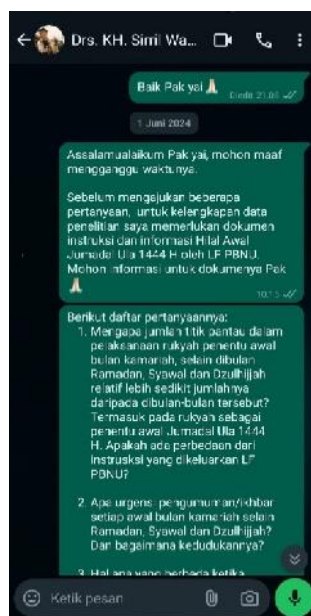
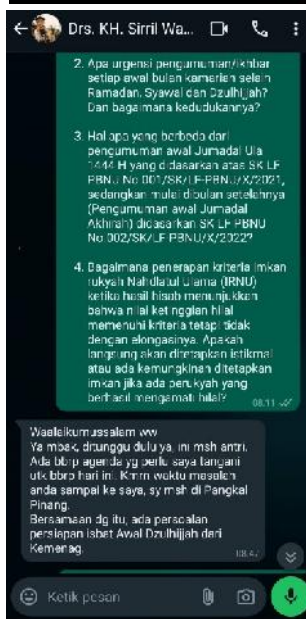
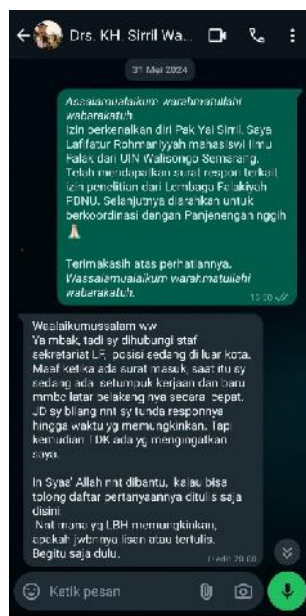
ttd

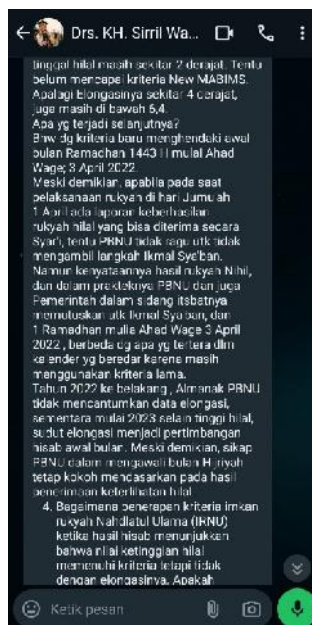
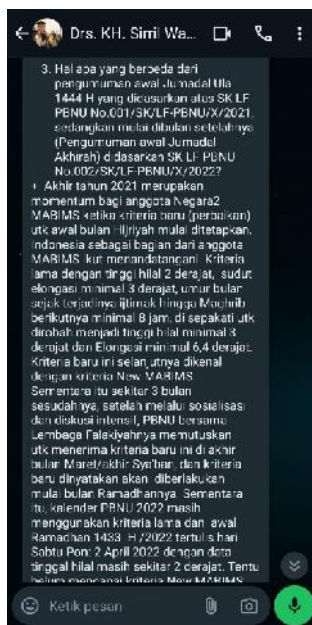
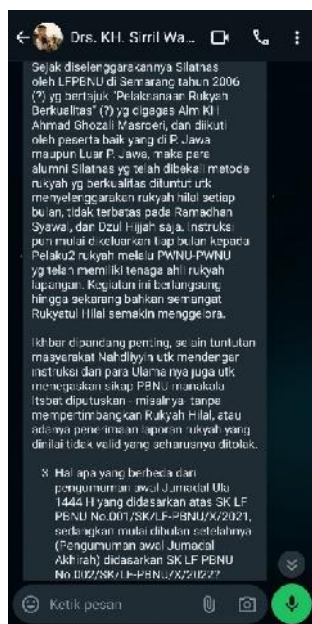
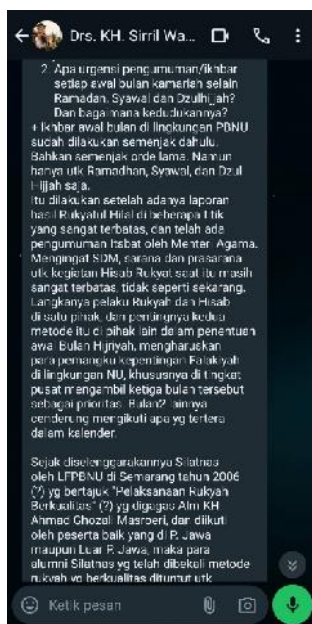
ttd

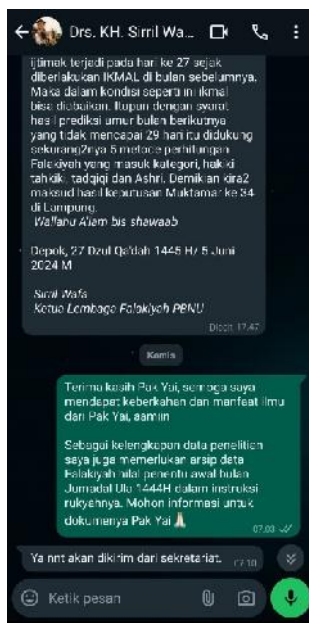
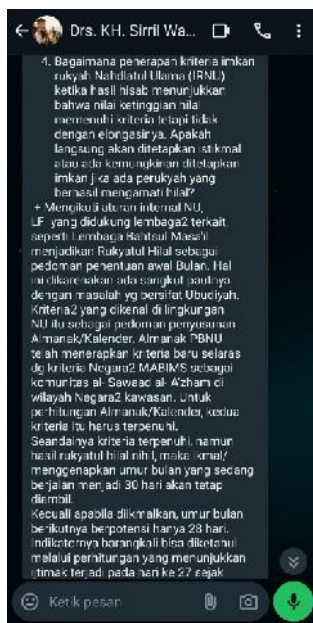
K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

Dokumentasi Wawancara dengan Ketua LF PBNU Drs. KH. Sirril Wafa, MA.







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lafifatur Rohmaniyyah
NIM : 1702046047
Program Studi : Ilmu Falak
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 17 Februari 1999
Agama : Islam
Alamat Asal : Kutorejo RT 03 RW 01
Desa Kebondalem
Kec. Gringsing Kab. Batang
Nomor Telepon : 0858 0361 6564 /
082328329835
Email : lafif.lafif@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

A. Pendidikan Formal

1. RA Nurul Huda (2004-2005)
2. MI Kebondalem 01 Gringsing (2005-2011)
3. SMP N 1 Gringsing (2011-2014)
4. SMA N 1 Weleri (2014-2017)
5. UIN Walisongo Semarang (2017-2024)

B. Pendidikan Non Formal

1. TPQ Al Ikhlash (2005-2007)
2. Madrasah Diniyah Miftahul Anam(2007-2011)

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang
2. Kader (Koperasi Mahasiswa) KOPMA UIN Walisongo Semarang
3. Anggota (Keluarga Mahasiswa Batang di Semarang) KMBS UIN Walisongo Semarang

Semarang, 31 Mei 2024

Penulis,



Lafifatur Rohmaniyyah